

**PENGUNAAN MATA UANG VIRTUAL *DOGECOIN*
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DITINJAU DARI ASPEK
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Muhammad Ali Darwis
NIM: S20172016

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**PENGUNAAN MATA UANG VIRTUAL *DOGECOIN*
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DITINJAU DARI ASPEK
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

Muhammad Ali Darwis
NIM: S20172016

Disetujui Dosen Pembimbing :


Dr. Martoyo S.H.I, M.H
NIP : 197812122009101001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**PENGUNAAN MATA UANG VIRTUAL *DOGECOIN*
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DITINJAU DARI ASPEK
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima kepada Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Jum'at


Tanggal : 21 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Freddy Hidayat, M.H
NIP:198808262019031002
Anggota

Sekretaris


Badrut Tamam, S.H., M.H
NIP:202012187


1. **Dr. H. Hamam ., M.H.I** ()

2. **Dr. Martoyo S.H.I, M.H** ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildan Hefni, M.A.
NIP.199111072018011004



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamin, Usahaku ini sebagai wujud rasa syukurku kepada Allah SWT yang telah memberikanku anugerah bantuan yang tak ada habisnya hingga saat ini melalui orang-orang baik yang saya temui. Hingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Penggunaan Mata Uang virtual *Dogecoin* sebagai alat pembayaran ditinjau dari aspek perlindungan hukum konsumen ”.

Saya mempersembahkan karya ini sebagai penghormatan atas cinta seorang anak yang tak bisa bertemu ibunya untuk terakhir kalinya karena pandemi yaitu ayah saya tercinta Hasan Basri dan seorang perempuan yang berjualan di sekolah dasar untuk membantu memenuhi cita-cita anaknya untuk bersekolah setinggi-tingginya yaitu ibu saya tercinta Hanifah. Terimakasih untuk semua yang kalian berikan untuk anak bungsu yang sangat susah dinasehatin ini.

Karya ini juga saya persembahkan kepada kedua kakak saya yang selalu mendukung saya baik dari segi mental dan finansial untuk bisa menyelesaikan tugas akhir. Dan juga Teman-teman seperjuangan yang membantu saya dari awal kuliah sampai penyusunan skripsi ini, dengan adanya kalian saya tak pernah merasa sendirian di dunia ini.

Dan juga keluarga besar saya beserta segenap teman-teman yang selalu bertanya “kapan lulus” , terimakasih atas dukungan kalian walaupun diselingi dengan candaan menyakitkan , ada sesuatu hal dibalik terlambatnya saya lulus dan percayalah alasan saya disini merupakan sepenuhnya baik.

MOTTO

وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

“ Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu ”. (QS. Al Qasas. Ayat 77)[•]



[•] Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan terjemah Surah AL-Qasas*, Ayat 77.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Hidayah-nya, sehingga atas ridho dan kuasanya peneliti dapat menuntaskan penyusunan skripsi dengan judul “Penggunaan Mata Uang Virtual *Dogecoin* Sebagai Alat Pembayaran Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Konsumen” Penyusunan skripsi ini masih jauh dari ideal, seperti yang peneliti sadari.

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak terkait atas dukungan dan kerjasamanya. Salam dan terima kasih, penulis ingin ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni,S.Ag, M.M, CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni,S.H.I, M.A , selaku Dekan Fakultas syariah Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember
3. Freddy Hidayat S.H, M.H selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Dr. Matoryo,S.H.I, M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Seluruh Dosen fakultas Syariah dan semua Civitas Akademik Fakultas Syariah

Semoga ilmu yang saya terima dari bapak atau ibu mendapatkan ridha dan menjadi ilmu yang barokah dan saya ucapkan banyak terima kasih. Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna

maka dari itu penulis memohon kritik serta saran guna memperbaiki penulisan skripsi pada masa yang akan datang.

Jember, 27 Mei 2024

Muhammad Ali Darwis
NIM. S20172016



ABSTRAK

Muhammad Ali Darwis 2024 , “*Penggunaan Mata Uang Virtual Dogecoin Sebagai Alat Pembayaran Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Konsumen* “

Kata Kunci : Alat Pembayaran, Mata Uang, *Dogecoin*, Perlindungan Hukum, Hukum Konsumen.

Dogecoin merupakan Mata uang kripto yang ditemukan oleh insinyur perangkat lunak Billy Markus. *Dogecoin* menampilkan wajah anjing Shiba Inu sebagai lambang mata uang. Pada awalnya *Dogecoin* diciptakan sebagai bahan candaan untuk menyaingi Bitcoin yang pada saat itu sedang sangat populer dan menguasai pasar Kripto. *Dogecoin* diciptakan pada tahun 2013 oleh Billy Markus seorang programmer yang berasal dari Portland, Oregon.

Fokus penelitian berfokus pada 1) Bagaimana penggunaan mata uang virtual *Dogecoin* di Indonesia, 2) Bagaimana pengaturan mata uang virtual *Dogecoin* sebagai alat pembayaran berdasarkan undang-undang dan hukum Islam di Indonesia, 3) Bagaimana prinsip perlindungan hukum terhadap penggunaan mata uang virtual *Dogecoin* di Indonesia.

Tujuan Penelitian ini dibuat untuk mengetahui 1) Bagaimana penggunaan mata uang virtual *Dogecoin* di Indonesia, 2) Bagaimana pengaturan mata uang virtual *Dogecoin* sebagai alat pembayaran berdasarkan undang-undang dan hukum Islam di Indonesia, dan 3) Prinsip perlindungan hukum terhadap penggunaan mata uang virtual *Dogecoin* di Indonesia.

Metode penelitian hukum yang dipakai ialah penelitian hukum normatif, Penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*) dalam metode penelitian normatif. Sumber bahan hukum dari penelitian ini bersumber dari sumber hukum primer yang berasal dari Undang-Undang dan peraturan pemerintah, sedangkan sumber hukum sekunder berasal dari semua publikasi hukum yang bukan dokumen yang resmi. Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi. Analisis bahan hukum menggunakan metode *hermeneutik* (penafsiran) dengan menggunakan penafsiran teleologis.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Penggunaan mata uang virtual *Dogecoin* di Indonesia dibatasi pada transaksi internasional dan sebagai alat investasi 2) pengaturan penggunaan *Dogecoin* sebagai alat pembayaran dilarang oleh pemerintah sehingga perikatan antara pelaku usaha dan konsumen statusnya kembali sebelum adanya perikatan, 3) perlindungan konsumen terhadap penggunaan mata uang *Dogecoin* di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, peraturan Bappebti dan KUHP.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Konseptual.....	25
1. Alat Pembayaran.....	25

2. Mata uang Virtual	31
3. <i>Dogecoin</i>	36
4. Hukum Perlindungan Konsumen	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	58
B. Sumber Bahan Hukum	59
C. Teknik Pengumpulan bahan hukum.....	60
D. Pengolahan dan Analisa bahan hukum	60

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penggunaan mata uang <i>Dogecoin</i> di indonesia.....	62
1. Penggunaan mata uang <i>Dogecoin</i> sebagai Alat pemberian hadiah atau Tip	62
2. Penggunaan mata uang <i>Dogecoin</i> sebagai alat pembayaran.....	64
3. Penggunaan mata uang <i>Dogecoin</i> sebagai alat investasi	67
B. Pengaturan penggunaan mata uang <i>Dogecoin</i> berdasarkan undang undang dan hukum islam di indonesia	70
1. Menurut Undang Undang dan Peraturan Pemerintah	70
2. Menurut hukum islam	76
3. Analisa pengaturan penggunaan mata uang <i>Dogecoin</i> di indonesia	77
C. Prinsip Perlindungan hukum penggunaan mata uang <i>Dogecoin</i> di Indonesia	78
1. Perlindungan hukum preventif.....	78
2. Perlindungan hukum represif.....	85

3. Analisa Perlindungan hukum penggunaan mata uang <i>Dogecoin</i> di Indonesia	89
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
---------------------	----

B. Saran.....	93
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	95
----------------------------	-----------



BAB I

P3ENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awalnya manusia menggunakan sistem barter dalam bertransaksi. Perekonomian sistem barter adalah sistem perdagangan tradisional yang saling bertukar untuk memiliki barang dan memenuhi kebutuhannya. Setiap barang pada dasarnya berfungsi sebagai uang. Ketika pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah disepakati sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian.¹

Uang sebagai alat tukar harus memenuhi 3 syarat sehingga bisa diterima secara umum yaitu berfungsi sebagai alat tukar (*Medium of change*), sebagai satuan hitung (*Unit of account*) dan sebagai alat penyimpanan nilai (*Valuta*). Dari masa ke masa, bentuk uang pun berubah seiring dengan perkembangannya. Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. Selanjutnya aset kertas seperti cek dan uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran dan dianggap sebagai uang².

Banyak Negara menciptakan mata uang mereka sendiri untuk memudahkan masyarakat Negara mereka dalam bertransaksi kebijakan kebijakan biasanya diatur dengan undang undang yang dibuat oleh pemerintah pada suatu Negara. Pada masa Nabi Muhammad Sallawahualahiwasalam menjadi khalifah , mata uang yang berlaku di

¹ Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolpany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Kota Metro Lampung: CV IQRO, 2018), 5.

² Frederich S, Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita (Jakarta: Salemba Empat, 2010),72.

Madinah adalah dinar dan dirham, ditegaskan dengan hadist rasulullah saw yang berbunyi,

الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

“Timbangan adalah timbangan penduduk Makkah, dan takaran adalah takaran penduduk Madinah” (HR . Abu Daud).³

Sedangkan di Indonesia menurut Undang Undang Dasar tahun 1945 dan Undang Undang No 7 Tahun 2011, mata uang yang berlaku di Indonesia adalah mata uang rupiah ini tercantum dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah”. Dalam pernyataan siaran pers oleh BI (Bank Indonesia) selaku perwakilan pemerintah menegaskan juga “ Rupiah adalah satu satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setiap transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah.”⁴

Dalam perkembangannya mata uang mengalami perubahan sistem nilai tukar yang pada awalnya nilai mata uang didasarkan pada emas dan Negara memastikan uang yang beredar sebanding dengan emas yang dimilikinya, menjadi Dollar Amerika sebagai standard nilai tukar mata uang dan mata uang cadangan dunia yang disebut dengan standard *Bretton woods*. Sistem ini mengganti emas sebagai nilai mata uang menjadi hanya sebuah kepercayaan kepada pemerintah bahwa kertas tersebut bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Perubahan tersebut terjadi karena pertumbuhan ekonomi global

³ Muhammad nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan Abu Daud*, Terj. Elly Lathifah, cetakan Ketiga (Jakarta : Pustaka As-sunnah 2012)122.

⁴Siaran pers Bank Indonesia No.23/25/Dkom (Jakarta 2021).

yang tumbuh sangat pesat sehingga penggunaan standard emas dirasa tidak bisa mengimbangi pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga melahirkan suatu bentuk baru dari kegiatan ekonomi yang lebih efisien dalam perdagangan yaitu perdagangan elektronik atau biasa disebut *e-commerce*.

E-commerce atau perdagangan elektronik didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa atau informasi melalui jaringan komputer melalui internet.⁵ Perkembangan *e-commerce* juga telah mendorong berkembangnya pembayaran dari yang awalnya *cash based instruments* (alat pembayaran tunai) kini bertambah pembayaran baru yang dikenal *non cash based instruments* (alat pembayaran non tunai) dimana *non cash instruments* ini juga ikut berkembang sehingga tidak lagi berbasis kertas melainkan juga *paperless* (tidak berbasis kertas).⁶ Salah satu yang berkembang baru ini adalah uang virtual.

Uang virtual kemudian berkembang pesat di dunia termasuk di Indonesia, perkembangan yang sangat pesat ini di mulai dengan munculnya program komputer yang dinamakan *cryptocurrency* atau mata uang kripto. *Cryptocurrency* atau mata uang kripto adalah mata uang digital yang dibuat dan dikelola menggunakan teknik penyandian (enkripsi) canggih yang

⁵ Mahir pradana, *Klasifikasi Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Jurnal Berkala Ilmu Ekonomi, Volume 9, Nomor 2, (2015), 2.

⁶ Axel Yohandi, *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)* Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2(2017), 2.

dikenal dengan istilah kriptografi⁷. Mata uang kripto merupakan salah satu jenis mata uang Virtual.

Sampai saat ini terdapat berbagai macam jenis mata uang kripto diantaranya adalah *Dogecoin*, *Ripples*, *Litecoin*, *Etherum* dan *Dogecoin*. Diantara semua mata uang tersebut ada satu mata uang crypto yang awal pembuatannya didasarkan candaan tapi malah menjadi salah satu mata uang *crypto* yang nilainya berkembang sangat pesat yaitu *Dogecoin*.

Dogecoin merupakan mata uang virtual *cryptocurrency* yang cocok untuk transaksi mikro dan untuk mengirim hadiah kecil, yang digunakan untuk banyak forum internet. *Dogecoin* didirikan sebagai lelucon untuk penggemar crypto di internet, dan mendapatkan namanya dari meme yang dulu populer. *Dogecoin* memiliki salah satu komunitas terbesar di internet karena merupakan salah satu *Altcoin* pertama yang dibuat sejak tahun 2013. Sementara kapitalisasi pasar *Dogecoin* menurut *CoinMarketCap*, ukuran pasar mata uang 'lelucon' telah meningkat dari lebih dari US\$1 miliar pada awal Januari menjadi US\$47 miliar pada Mei 2021 CEO Tesla Elon Musk, yang menyatakan *Dogecoin cryptocurrency* favoritnya dan menerimanya sebagai pembayaran untuk merchandise Tesla, adalah salah satu penyebab yang mendorong pertumbuhan *cryptocurrency* tersebut.⁸ Dengan pertumbuhan tersebut menyebabkan banyak komunitas online yang

⁷Clara, *Kedudukan Mata Uang Virtual Dogecoin Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, (Jurnal Hukum Adigama), 4.

⁸Melati oktaviyani, *Analisis Fundamental Cryptocurrency Terhadap Fluktuasi Harga Pada Masa Pandemi*, (Dinamika Akutansi, Keuangan dan Perbankan, Volume 11, Nomor 01, 2022) 47.

memakainya sebagai alat pembayaran atau hanya sekedar memberi hadiah kepada konten creator terutama di reddit yang komunitasnya sangat besar dan biasa disebut dengan *doge army*.

Menanggapi fenomena tersebut Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas yang mengatur peredaran mata uang di Indonesia menyatakan dalam siaran pers bahwa “Mata uang *Dogecoin* dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia dan segala bentuk resiko terkait kepemilikan *Dogecoin* ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna *Dogecoin* dan *virtual currency* lainnya”.⁹ Pernyataan tersebut sejalan dengan UU No 7 Tahun 2011 tentang mata uang dimana hanya Rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Namun berbanding terbalik dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEDE) bersama Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) telah menerbitkan aturan resmi terkait kripto aset (*cryptocurrency*) sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka komoditi (PBK) di Indonesia dan resmi mengatur kripto aset dapat dijadikan sebagai subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif yang diperdagangkan di Bursa Berjangka Komoditi, lalu dilegalkan transaksi perdagangannya sebagai komoditas baru di pasar berjangka oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020.¹⁰

⁹Siaran Pers Bank Indonesia Nomor 20/4/Dkom 12 Januari 2018.

¹⁰Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Asset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Dipasar Fisik Asset Kripto.

Dari berbagai ketentuan hukum diatas mengenai hukum *Dogecoin*, masih banyak celah dalam hal perlindungan para pengguna *Dogecoin* walaupun nyatanya di Indonesia tidak ada ketentuan khusus mengenai kepemilikan uang digital tersebut. Bisa di artikan pernyataan dari pemegang otoritas negeri ini yaitu pemerintah yang diwakili oleh BI (Bank Indonesia) angkat tangan mengenai segala resiko kepemilikan *Dogecoin* dan sejenisnya dan secara terang terangan malah seakan akan membuat ambigu bagi pengguna dimana salah satu lembaga yang dibawah pemerintah yaitu BAPPEDEI malah melegalkan transaksi mata uang tersebut di perdagangan Bursa Berjangka Komoditi.

Penggunaan mata uang *Dogecoin* sebagai alat pembayaran memang menawarkan kemudahan bagi penggunaanya dalam bertransaksi tapi sangat rawan sekali dengan tindakan yang bisa merugikan pengguna mata uang *Dogecoin* baik secara pidana seperti scam dan tindakan cyber crime lainnya maupun perdata atau sengketa yang melibatkan pengguna mata uang *Dogecoin* dan *marketplace cryptocurrency*. Maka jika terjadi kejadian seperti diatas bentuk penyelesaian dari permasalahan yang menimpa pengguna tersebut tidak ada solusi dikarenakan objek yang menjadi permasalahan. Investor atau pengguna transaksi bisnis atau perdagangan *cryptocurrency* dapat juga di kategorikan sebagai konsumen. Sebagai konsumen sangat perlu mendapat perlindungan dari negara. Memperhatikan Pasal 1 UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Tapi Negara dengan diwakili BI angkat tangan terhadap permasalahan tersebut, Juga berdasarkan KUHP pasal 1 ayat 1 “tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya” sengketa yang berdasarkan objeknya *Dogecoin* tidak memiliki legalitas hukum di Indonesia, Sehingga Penggunaanya tidak dilindungi oleh hukum padahal berdasarkan UUD 1945 pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan yang sama dimata hukum”.

Dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik mengkaji permasalahan dan ketidakjelasan hukum mengenai *Dogecoin* sebagai alat pembayaran ditinjau dari aspek perlindungan konsumen sebagai judul penelitian dalam memenuhi tugas akhir yang berjudul “ **Penggunaan Mata Uang Virtual *Dogecoin* Sebagai Alat Pembayaran Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hukum Konsumen**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penggunaan mata uang virtual *Dogecoin* di Indonesia?
2. Bagaimana Pengaturan mata uang virtual *Dogecoin* sebagai alat pembayaran berdasarkan undang undang dan hukum islam di Indonesia ?

3. Bagaimana prinsip perlindungan hukum terhadap penggunaan mata uang virtual *Dogecoin* di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian ini¹¹. Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penggunaan mata uang virtual *Dogecoin* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Pengaturan mata uang virtual *Dogecoin* sebagai alat pembayaran berdasarkan undang undang dan hukum islam di Indonesia.
3. Untuk mengetahui Bagaimana prinsip perlindungan hukum terhadap penggunaan mata uang virtual *Dogecoin* di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan, kegunaan penelitian harus realistis.

Berikut manfaat penelitian yang bersifat teoritis dan praktis dari penulisan kata ilmiah ini adalah :

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020), 51.

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum maupun masyarakat pada umumnya dan juga diharapkan bermanfaat sebagai bahan rujukan terutama dalam bidang Hukum, khususnya mengenai Penggunaan Mata Uang Virtual *Dogecoin* Sebagai Alat Pembayaran Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hukum Konsumen.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi penggunaan mata uang virtual *Dogecoin* sebagai alat pembayaran ditinjau dari aspek perlindungan hukum konsumen di Indonesia.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi peneliti,

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman yang luar biasa dalam melakukan penelitian secara langsung, dan dapat menambah wawasan pengetahuan peneliti mengenai Penggunaan Mata Uang Virtual *Dogecoin* Sebagai Alat Pembayaran Ditinjau dari Aspek Perlindungan Konsumen

- b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember,

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi kajian dan referensi tambahan penelitian tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan Mata Uang Virtual *Dogecoin*

Sebagai Alat Pembayaran Ditinjau dari Aspek Perlindungan Konsumen.

c. Bagi Pemerintah,

Semoga dengan adanya penelitian ini pemerintah semakin memperhatikan dan mengontrol Mata Uang Virtual *Dogecoin*.

d. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan wawasan terkait dengan Penggunaan Mata Uang Virtual *Dogecoin* Sebagai Alat Pembayaran Ditinjau dari Aspek Perlindungan Konsumen yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

E. Definisi istilah

1. Alat pembayaran

Alat pembayaran adalah alat yang digunakan untuk transaksi, baik secara tunai maupun nontunai.¹²

Alat pembayaran Tunai bisa berupa uang kartal (uang kertas dan Logam) sedangkan alat pembayaran non-tunai menggunakan Kartu (APMK), cek, Bilyet giro, Nota debit, Maupun Uang eletronik (Card Based dan Server Based)

2. Mata uang virtual

Mata uang virtual atau biasa disebut "*virtual currency*" adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh

¹²KBBI Edisi Ke VI. Accesed 05 Februari 2024.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/alat%20pembayaran>.

dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain *Dogecoin*, *BlackCoin*, *Dash*, *Bitcoin*, *Litecoin*, *Namecoin*, *Nxt*, *Peercoin*, *Primecoin*, *Ripple*, dan *Ven*. Tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik.¹³

Mata uang virtual diciptakan untuk memudahkan dalam transaksi elektronik, mata uang tersebut dilindungi dengan aset berupa emas maupun uang kripto seperti *Dogecoin*.

3. *Dogecoin*

Dogecoin adalah mata uang crypto yang ditemukan oleh insinyur perangkat lunak bernama Billy Markus. *Dogecoin* menampilkan wajah anjing shiba inu.¹⁴

Dogecoin dapat digunakan untuk bertransaksi di beberapa platform sebagai alat pembayaran maupun ditukarkan dengan crypto lainnya.

4. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.¹⁵

Hukum Perlindungan konsumen diatur oleh Negara dengan diterbitkannya UU No 08 Tahun 1999. Hukum perlindungan konsumen mengatur tentang interaksi antara konsumen dengan penyedia jasa atau

¹³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

¹⁴ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dogecoin>

¹⁵ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Diadit Media, Jakarta, 2014),12

barang seperti kewajiban dan hak, beserta sanksi-sanksi yang akan diterima oleh mereka yang melakukan pelanggaran.

Definisi istilah "**Penggunaan Mata Uang Virtual Dogecoin Sebagai Alat Pembayaran Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Konsumen**" merujuk pada penerapan *Dogecoin* sebagai metode pembayaran dalam transaksi ekonomi, dengan penekanan pada perlindungan hak dan kepentingan konsumen dalam konteks hukum. Ini mencakup evaluasi terhadap keamanan, transparansi, dan tanggung jawab penyedia layanan terkait dengan penggunaan *Dogecoin* sebagai alat pembayaran.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi karya tulis ini dan lebih mudahnya dalam pembahasan penyusunan, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini memuat latar belakang masalah yang kemudian dirumuskan pokok masalah, tujuan dan kegunaan, buku - buku atau artikel yang ada relevansinya dengan pembahasan yang dapat dijadikan pedoman bagi penelusuran penelitian ini.

Bab Kedua adalah kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan ini memuat kajian pustaka yang kemudian dirumuskan penelitian terdahulu dan juga kajian teori.

Bab Ketiga, penyusun menguraikan bagaimana metode penelitian yang digunakan oleh peneliti termasuk didalamnya pendekatan dan analisa hasil temuan yang akan dipakai oleh peneliti .

Bab Keempat merupakan bab yang berisi analisa hasil temuan yang telah diteliti oleh peneliti yang berisi mengenai pembahasan penggunaan mata uang *Dogecoin* di Indonesia, pengaturan mata uang *Dogecoin* di Indonesia, dan perlindungan hukum terhadap pengguna mata uang dogecoin di Indonesia.

Bab Kelima, yaitu bab terakhir dalam skripsi ini akan dikemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban akhir dari pokok permasalahan yang ada. Dan dalam bab ini juga akan dikemukakan saran-saran dari penyusun serta kata penutup.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

- a. Muhammad 'Arif Su'udi Tahun 2021 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)*".¹⁶

Penelitian ini dilakukan oleh Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan latar belakang masalah DSN-MUI belum mengeluarkan fatwa tentang aset kripto sebagai komoditi yang mana penggunaannya di Indonesia sudah sangat banyak. Hal tersebut tentu mempunyai efek hukum yang sangat serius terhadap para pelaku usaha beragama Islam yang melakukan transaksi perdagangan di bursa berjangka menggunakan aset kripto dalam rangka menjaga kaidah "*al halalu bayyinin wal haramu bayyinin, wa bainahuma umurun mutasyabihat*".

Oleh karena itu Muhammad 'Arif Su'udi merasa, penelitian tentang tinjauan hukum islam terhadap aset kripto sebagai komoditi dalam peraturan menteri perdagangan nomor 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*crypto asset*) ini kiranya cukup relevan dan penting untuk dilakukan guna mengkaji apakah aset kripto bisa disebut komoditi menurut islam? Dan

¹⁶ Muhammad 'Arof Su'udi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021

bagaimanakah hukum melakukan transaksi perdagangan di bursa berjangka menggunakan aset kripto?

Fokus penelitian pada skripsi ini berfokus pada pandangan hukum Islam terhadap aset kripto sebagai komoditidan hukum bertransaksi aset kripto di bursa berjangka perspektif hukum Islam.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah amanat Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019, sedangkan bahan hukum sekundernya adalah kajian *fiqh* jual beli, kajian *ushul fiqh* tentang *qiyas* dan kajian *qawaidh al fiqhiyyah* tentang menolak *mafsadat* lebih didahulukan daripada mengambil *maslahatnya*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi dan studi dokumen. Adapun metode pengolahan data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Dari penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. Pertama, aset kripto dapat dikatakan sebagai komoditi menurut hukum islam berdasarkan pendekatan *qiyas* terhadap emas dan perak pada pembahasan *mal-mutamawwal* menurut *Fiqh Syafi'i*. Kedua, hukum bertransaksi aset kripto di bursa berjangka adalah mubah atau sah sepanjang tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam transaksi jual beli, seperti *gharar*, *maysir* dan berpotensi *riba*.

- b. Feri Pratama Tahun 2019 dengan judul “*Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”.¹⁷

Penelitian ini dilakukan oleh Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan latar belakang masalah di Indonesia ini terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang *Bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan *Bitcoin* belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku khususnya dalam prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Dalam konteks uang digital tidak ada *underlying* yaitu aset dijadikan sebagai dasar transaksi. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan dua hal. Pertama, uang digital bukan mata uang. Kedua, adanya unsur ketidakjelasan (*Gharar*). Dalam hal ini *Bitcoin* tidak ada *Underlying Asset*, harga tidak merepresentasikan *Underlying Asset*, harga tidak terkendali dan fungsi mata uang digital tersebut telah berkembang dari awalnya sekedar alat tukar menjadi komoditas.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran seputar teknologi *Bitcoin* dan tentang keabsahannya penggunaan *Bitcoin* dalam transaksi jual beli menurut syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan bersifat *Library Research*. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka, media cetak maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa teknologi *Bitcoin* memang

¹⁷Feri Pratama, *Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, IAIN METRO, 2019

bisa diakui sebagai teknologi revolusioner yang sangat baik, namun didalamnya *Bitcoin* termasuk pada hal yang *syubhat* karena kemudharatannya lebih besar dari pada manfaatnya.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Bitcoin* bukan sarana investasi yang aman dan baik untuk semua orang karena ini adalah komoditas. Saat berbicara komoditas saat permintaannya terlalu banyak daripada penawaran otomatis harga meningkat. Namun apakah *Bitcoin* dapat melakukan tren seperti itu secara terus menerus hal itu yang tidak dapat diketahui oleh siapapun. Dalam hal ini *Bitcoin* termasuk pada hal yang *syubhat*, karena dari sisi kemudharatannya lebih besar daripada manfaatnya.

- c. Kurnia Rizky Azzahra Tahun 2021 dengan judul "*Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Bitcoin*".¹⁸

Penelitian ini dilakukan oleh Mahasiswa UIN Wali Songo dengan latar belakang masalah Peraturan yang dikeluarkan oleh Bappebti dinilai masih kurang dalam sisi perlindungan konsumen yakni terkait prosedur komplain oleh investor bila terjadi kerugian dimana penjualnya bukan merupakan suatu perusahaan melainkan individu-individu yang menjual asset mereka. Aspek perlindungan hukum bagi investor perlu diatur dalam Peraturan Bappebti agar terciptanya kepastian hukum dan investor dapat mengetahui prosedur pelaporan apabila sewaktu-waktu dirugikan baik dalam tindak kriminal dalam internet (*cyber crime*), selain itu tidak

¹⁸ Kurnia Rizky Azzahra, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Bitcoin*, Skripsi, UIN Wali Songo, 2021.

dimungkinkan adanya tindakan *underlying asset* yang didasari penerbitan aset *Bitcoin* oleh perdagangan fisik aset kripto yang tidak semata-mata memberikan pemahaman yang baik kepada pelanggan. Pelanggan aset kripto yang sudah terlanjur menandatangani perjanjian dianggap telah menerima resiko yang muncul dimasa mendatang. Dalam kegiatannya, perjanjian jual beli antara pelanggan dan pedagang disering kali disengketakan karena dianggap tidak sah akibat beberapa klausula yang tidak dimengerti pelanggan.

Fokus penelitian pada skripsi ini berfokus untuk mendapatkan gambaran mengenai Transaksi *Bitcoin* melalui *platform exchanger* dan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan mengenai perlindungan hukum bagi pengguna *Bitcoin* (Investor) dalam jual beli *Bitcoin*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Algopack 01 yang beralamat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan teknik tanya-jawab secara berstruktur serta sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif yang disajikan dalam bentuk narasi. Teknik validasi data yaitu menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Bitcoin* yang ditransaksi di Indonesia hanya berupa aset komoditi yang di perjual belikan melalui platform exchanger (pedagang fisik aset kripto). Peraturan yang dikeluarkan badan pengawas berjangka telah memberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Transaksi *Bitcoin* menurut hukum Kontrak Indonesia yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah “sah” karena tidak menyimpang dari syarat perjanjian dalam Pasal 1320KUHPerdata. Dari keabsahan transaksi tersebut, para investor mendapat perlindungan hukum atas kerugian yang ditimbulkan baik secara pidana maupun perdata.

- d. Liya timus sholiha, Tahun 2023 dengan judul “*Pernikahan Dengan Mahar Bentuk Aset Digital Berupa Cryptocurrency Persepektif Kompilasi Hukum Islam*”¹⁹

Penelitian ini dilakukan oleh Mahasiswa Uin Kiai Achamd Siddiq Jember, dengan latar belakang Fenomena pernikahan dengan mahar crypto ini marak terjadi di masyarakat mengikuti eksistensi perekonomian digital yang dapat dijangkau dalam jangka panjang. Mahar yang umumnya diberikan dalam bentuk uang dan seperangkat alat sholat kini mulai bergeser dalam bentuk digital. Sebagaimana banyak media menginformasikan pernikahan yang menggunakan madaahar crypto dilakukan oleh pasangan artis Cupi Cupita yang menikah dengan Bintang

¹⁹ Liya Timus Sholeha, *Pernikahan Dengan Mahar Bentuk Aset Digital Berupa Cryptocurrency Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kia Achmad Siddiq Jember/, Jember 2023)

Bagus dengan mahar logam mulia 19 gram dan Uang crypto Discas senilai Rp.119.000.000 secara tunai.

Fokus penelitian ini pada legalitas cryptocurrency di Indonesia dan keabsahan pernikahan dengan mahar bentuk aset digital berupa *cryptocurrency* perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statue aprouch*), teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, serta sumber data yang digunakan berupa Al-Quran, Hadist, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), Peraturan BAPPEPTI tentang Aset Kripto.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: 1) bahwa *cryptocurrency* di Indonesia telah memiliki legalitas yang dituangkan dalam kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto dan Peraturan lebih lanjut juga diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam aturan BAPPEPTI Nomor 3 tahun 2019 dan BAPPEPTI Nomor 5 tahun 2019. 2) keabsahan pernikahan dengan mahar berupa *cryptocurrency*, sah karena tidak melanggar keabsahan pernikahan dan tidak bertentangan dengan pasal 33 huruf a Kompilasi Hukum Islam,

yang penyerahan maharnya (*crypto*) dapat dilakukan secara tunai menyesuaikan dengan kesepakatan dari kedua calon pengantin.

- e. Husnul khotimah tahun 2023 dengan judul “ *Analisis Terhadap Legalitas Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Dalam Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia* ”²⁰

Kebutuhan manusia yang semakin meningkat mengakibatkan meningkatnya pula tingkat pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun dalam hal ini untuk menjaga keamanan bagi kedua belah pihak yaitu kreditor dan debitor maka diadakanlah perjanjian jaminan. berkembangnya teknologi menghasilkan aset kripto yang merupakan aset digital yang tidak berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat memungkinkan untuk jadi objek jaminan utang piutang, namun sampai saat ini belum ada regulasi mengenai aset kripto yang dijadikan objek jaminan sehingga penulis tertarik mengambil judul ini

Adapun fokus penelitiannya yaitu: 1) Bagaimana Konsep Kedepan Kripto sebagai Obyek jaminan di Indonesia? 2) Bagaimana pengaturan kripto sebagai obyek jaminan di Indonesia? Tujuan Dari Penelitian ini diantaranya. 1) Untuk mengetahui konsep kedepan kripto sebagai objek jaminan. 2) Untuk mengetahui pengaturan kripto sebagai objek jaminan di Indonesia.

Jenis penelitiannya yaitu normatif yaitu penelitian dengan kajian kepustakaan. dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan

²⁰ Husnul Khotimah, *Analisi Terhadap Legalitas Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Dalam Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia*,(Skripsi, Universitas Islam Negeri Kia Achmad Sidiq Jember/, Jember 2023)

undangundang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan ada 3 yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara menelaah dan mencari bahan kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat bahan hukum yang sesuai dengan isu penelitian yang dilakukan.

Dari hasil penelitian dapat ditemukan kesimpulan diantaranya: 1) bahwa dari beberapa regulasi yang ada dalam hukum positif maupun hukum islam serta hukum adat kripto sebagai objek jaminan belum memiliki regulasi atau payung hukum atau dapat disebut *vacum of law*. 2) bahwa kripto apabila dapat dijadikan objek jaminan bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Dari apa yang telah peneliti komparasi berdasarkan tinjauan masalah di atas, maka sebagai penyimpul perlu dibuat tabel untuk memudahkan dalam menganalisis kajian pustaka. Berikut tabelnya;

No.	Nama penulis dan judul	Pebedaan	Persamaan
1.	Muhammad 'Arif Su'udi dengan judul " <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99</i>	Peneliti menitik beratkan Pembahasan perlindungan konsumen sedangkan skripsi	Persamaan penelitian yang ditulis oleh Muhammad 'Arif Su'udi dengan penelitian yang

	<p><i>Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)</i></p>	<p>muhammad Arif Su'udi lebih kepada tinjauan hukum islam terhadap aset.</p>	<p>akan diteliti oleh peneliti yaitu terletak pada pada aspek pembahasan mengenai mata uang virtual secara umum.</p>
2.	<p>Feri Pratama dengan judul “Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam”</p>	<p>Peneliti menitik beratkan terhadap perlindungan konsumen sedangkan skripsi Feri Pratama membahas jual beli mata uang virtual secara umum dan perspektif ekonomi islam.</p>	<p>Persamaan penelitian yang ditulis oleh Feri Pratamadengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu terletak pada pada aspek pembahasan mengenai mata uang virtual secara umum.</p>
3.	<p>Kurnia Rizky Azzahra Tahun 2021 dengan judul</p>	<p>perbedaanya, dari segi subjek</p>	<p>Persamaan penelitian yang</p>

	<p><i>“Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Bitcoin “</i></p>	<p>penelitian yaitu Skripsi Kurnia Rizky Azzahra subjeknya yaitu para investor, sedangkan peneliti lebih ke semua pengguna mata uang virtual sebagai alat pembayaran.</p>	<p>ditulis oleh Rizky Azzahra dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu terletak pada pada aspek pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pengguna mata uang virtual</p>
4.	<p>Liya timus sholiha, Tahun 2023 dengan judul <i>“Pernikahan Dengan Mahar Bentuk Aset Digital Berupa Cryprocurrency Persepektif Kompilasi Hukum Islam “</i></p>	<p>Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mencari tentang kebasahan pernikahan dengan mahar kripto.</p>	<p>Persaman penelitian ini dengan peneliian yang diteliti oleh peneliti adalah penggunaan aset digital di Indonesia</p>
5.	<p>Husnul khotimah tahun 2023 dengan judul “</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini</p>	<p>Persamaan penelitian ini</p>

	<p><i>Analisis Terhadap Legalitas Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Dalam Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia</i></p>	<p>dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu pada kedudukan kripto yang dijadikan sebagai aset jaminan sedangkan peneliti meneliti tentang penggunaan mata uang <i>Bitcoin</i> (crypto) sebagai alat pembayaran.</p>	<p>dengan penelitian yang diteliti peneliti pada objek kripto yang diteliti,</p>
--	---	--	--

B. Kerangka Konseptual

1. Alat Pembayaran

Alat pembayaran hadir sebagai jawaban atas kesukaran masyarakat dalam melakukan barter. Alat pembayaran merupakan bentuk solusi yang ditemukan masyarakat, untuk mengatasi kesulitan – kesulitan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan mereka. Hadirnya alat pembayaran telah memberikan kepastian nilai tukar suatu barang, sehingga suatu barang memiliki suatu nilai yang pasti dan dapat ditukar secara adil.

Alat pembayaran, sampai saat ini belum ada peraturan yang memberikan definisi secara pasti mengenai alat pembayaran, baik dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, maupun peraturan lain yang telah disebutkan sebelumnya yang secara garis besar mengatur mengenai alat pembayaran. Pengertian alat pembayaran sendiri dapat ditemukan dalam situs resmi Bank Indonesia yang menjelaskan bahwa alat atau instrumen pembayaran adalah media yang digunakan dalam pembayaran.²¹

Bentuk dari alat pembayaran tersebut menurut Pasal 1 angka (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Mata uang Rupiah adalah uang yang merupakan alat pembayaran yang sah. Uang merupakan sebuah barang yang diterima oleh umum sebagai alat tukar dan sekaligus berfungsi sebagai alat satuan hitung dan sebagai alat penyimpan kekayaan.²²

Alat pembayaran, secara garis besar dapat diartikan sebagai benda yang digunakan dalam bertransaksi, yang bertujuan untuk melakukan pembayaran, dengan tujuan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Alat pembayaran dapat dikatakan sebagai benda yang memiliki nilai yang tetap, sehingga dapat mempermudah manusia dalam melakukan tukar – menukar barang.

²¹Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

²² Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 angka 2

Uang sendiri memiliki fungsi yang tidak dimiliki oleh sistem barter, yakni sebagai alat tukar yang dapat menjadi satuan hitung. Satuan hitung yang dimaksud ialah sebagai alat kalkulasi harga dan ongkos produksi untuk proses produksi suatu barang, selain itu juga dapat menjadi alat pengukur/perencanaan keuangan untuk masa yang akan datang. Hal ini tidak dimiliki sistem barter, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa barang penukar tidak tahan lama dan dapat mengalami penurunan nilai tukar.²³

Uang yang berkembang sekarang ini merupakan bentuk *fiat* atau *credit money*. *Fiat* adalah uang yang nilainya lebih besar daripada nilainya sebagai barang, misalnya seperti uang kertas lebih berharga nilainya, daripada sebagai barang.²⁴ Setiap negara sekarang mempergunakan *fiat* karena nilainya dapat dikontrol melalui kebijakan moneter. Setiap negara yang memakai *fiat* memiliki mata uangnya masing – masing, mata uang atau *currency* ialah

*“Tokens used as money in a country. In addition to the metal coins and paper bank notes, modern currency also includes checks drawn on bank accounts, money orders, travelers checks, and will soon include electronic money or digital cash”*²⁵

²³ Soedijana, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1993) 59.

²⁴ Pohan Aulia, 2011, *Sistem Pembayaran*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011) 49.

²⁵ Admin Business Dictionary, *What is currency*, <http://www.businessdictionary.com/definition/currency.html>.

Dapat dikaji, bahwa hadirnya alat pembayaran berupa uang dengan berbagai jenis mata uangnya merupakan solusi dari kesulitan warga masyarakat jaman dulu untuk memenuhi kebutuhannya. Tanpa adanya alat pembayaran, mereka kesulitan dalam menemukan orang yang saling membutuhkan dan bersedia untuk melakukan barter atau pertukaran barang, dengan hadirnya alat pembayaran maka mereka memiliki alat tukar yang memiliki nilai yang sama sehingga lebih memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhannya.

Ada beberapa kriteria agar sesuatu dapat diakui sebagai Uang atau alat pembayaran antara lain :²⁶

a. *Acceptability and Cognizability*

Persyaratan utama dari sesuatu menjadi uang adalah diterimanya secara umum dan diketahuinya secara umum. Diterima secara umum serta penggunaan sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, standar cicilan utang tumbuh secara luas karena kegunaan (manfaat) dari uang untuk ditukarkannya dengan barang-barang dan jasa-jasa.

b. *Stability of Value*

Manfaat dari sesuatu yang menjadi uang memberikan adanya nilai uang. Maka diperlukan menjaga nilai uang agar tetap stabil ataupun berfluktuasi secara kecil. Karena, kalau tidak, uang tidak akan diterima secara umum, karena masyarakat mencoba menyimpan kekayaannya dalam bentuk barang-barang yang nilainya stabil. Jika

²⁶ Iswardono SP., *Uang dan Bank*, Edisi ke-4, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1991),4-6

mata uang suatu negara berfluktuasi, nilainya secara tajam, maka masyarakat Negara tersebut akan mengurangi fungsinya sebagai alat penukar dan satuan hitung.

c. *Elasticity of Supply*

Jumlah uang yang beredar harus mencukupi kebutuhan dunia usaha (perekonomian). Ketidakmampuan penyediaan uang untuk mengimbangi kegiatan usaha akan mengakibatkan perdagangan macet dan pertukaran dilakukan seperti pada perekonomian barter, dimana barang ditukar dengan barang yang lain secara langsung. Karena itu Bank Sentral sebagai pencipta uang tunggal harus mampu melihat perkembangan perekonomian yang selanjutnya harus mampu menyediakan uang yang cukup bagi perkembangan perekonomian tersebut. Dan sebaliknya Bank sentral harus bertindak dengan cepat seandainya dirasa uang yang beredar terlalu banyak dibandingkan dengan kegiatan perekonomian, dalam hal ini Bank Sentral harus mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi, kemampuan Bank Sentral dan lembaga-lembaga keuangan yang lain dalam hal penyediaan uang harus dijamin tetap baik (bersifat elastis).

d. *Portability*.

Uang harus mudah dibawa untuk urusan setiap hari. Bahkan transaksi dalam jumlah besar dapat dilakukan dengan uang dalam jumlah (fisik) yang kecil jika nilai nominalnya besar.

e. *Durability.*

Dalam pemindahan uang dari tangan yang satu ketangan yang lain, mengharuskan uang tersebut dijaga nilai fisiknya. Kalau tidak, rusak ataupun robek akan menyebabkan penurunan nilainya dan merusak kegunaan moneter dari uang tersebut.

f. *Divisibility*

Uang digunakan untuk memantapkan transaksi dari berbagai jumlah. Sehingga uang dari berbagai nominal (satuan/unit) harus dicetak untuk mencukupi/melancarkan transaksi jual-beli. Untuk menjamin dapat ditukarkannya uang satu dengan yang lainnya, semua jenis uang harus dijaga agar tetap nilainya.

Alat pembayaran sendiri mengalami proses yang panjang dalam pembentukannya, yang mana sekarang ini berlaku ialah dalam bentuk uang baik yang cara pembayarannya bisa secara tunai maupun nontunai.

Alat pembayaran sebagai suatu instrumen dalam melakukan transaksi di Indonesia, telah ditetapkan dan diatur dalam beberapa peraturan berikut:

1. Pasal 23B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Alat pembayaran saat ini dapat diklasifikasikan atas tunai dan non-tunai.

1. Alat Pembayaran Tunai

Alat pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah kita kenal selama ini.

2. Alat pembayaran Non Tunai

Alat pembayaran non tunai adalah pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet girro, Nota debit, Maupun uang yang berbentuk digital lainnya.

2. Mata Uang virtual

Perkembangan yang pesat yang berbasis internet dan teknologi seluler mendorong perubahan ekonomi global. Salah satu perubahan ekonomi yang penting adalah mata uang virtual. Menurut Mikolajewicz-Woz'Niak & Scheibe, uang virtual bukanlah konsep baru. Ini berasal dari konsep komplementer mata uang komplementer, contohnya *flyer miles* (misalnya Lufthansa), *Local Exchange Trading Sistem* yang dibuat di Kanada atau Chiemgauer (digunakan di Bavaria). Mata uang semacam ini ditandai dengan kecepatan sirkulasi yang lebih tinggi, karena diciptakan sebagai media pertukaran.²⁷ Mata uang digital bukanlah penemuan baru saat ini tetapi sudah ada cukup lama, antara

²⁷ Afrizal dan Marliyah, *Analisis Terhadap Cryptocurrency : Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah*, Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Volume 22, Nomor 2, (Oktober 2021) 19.

lain dalam bentuk loyalitas atau poin kartu kredit, dan uang dalam video game.

Mata uang virtual telah didefinisikan dalam banyak pandangan oleh para ahli dan lembaga diantaranya :

Mikolajewicz-Wozniak mendefinisikannya sebagai representasi digital baik mata uang virtual (*non-fiat*) atau uang elektronik (*fiat*). Ini sering digunakan secara bergantian dengan istilah 'mata uang virtual' yang bagaimanapun merupakan bagian dari mata uang digital.²⁸

Menurut European Central Bank mata uang virtual adalah representasi digital dari uang yang tidak dikeluarkan oleh bank sentral dan yang nilainya tidak didukung oleh entitas pemerintah. Dengan cara ini, mata uang virtual menciptakan sistem moneter yang tidak diatur berdasarkan kepercayaan di antara pengguna.²⁹

Sedangkan menurut Bank Indonesia Mata uang virtual atau biasa disebut "*virtual currency*" adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain *Dogecoin*, *BlackCoin*, *Dash*, *Dogecoin*, *Litecoin*, *Namecoin*, *Nxt*, *Peercoin*,

²⁸ Afrizal dan Marliyah, *Analisis Terhadap Cryptocurrency : Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah*, 19.

²⁹ Mora, H., López, F. A. P., Tello, J. C. M. and Morales, M. R. *Virtual Currencies in Modern Societies: Challenges and Opportunities. In Politics and Technology in the Post-Truth Era.* (2019). <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-983-620191012>

Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik.³⁰

Mata uang virtual dapat memiliki nilai karena secara umum diterima dan digunakan sebagai alat pembayaran oleh beberapa orang tertentu. Mata uang virtual juga memiliki nilai karena dapat menunjukkan klaim dari komoditasnya, seperti emas dan perak

Mata uang virtual memiliki beberapa sifat yang dapat diidentifikasi berdasarkan berbagai sumber. Berikut adalah beberapa sifat-sifat mata uang virtual:

1. Terdesentralisasi

Mata uang virtual umumnya tidak diatur oleh otoritas tertentu dan tidak memiliki legalitas di suatu yurisdiksi Hal ini berarti mata uang virtual tidak dikendalikan oleh lembaga atau badan pemerintah tertentu

2. Tidak diatur

Mata uang virtual umumnya tidak diatur oleh badan pemerintah dan tidak diterbitkan oleh badan pemerintah. Ini membedakannya dari mata uang konvensional yang umumnya diterbitkan oleh bank sentral atau lembaga keuangan yang diatur.

3. Nilai yang bergantung pada penerimaan

Mata uang virtual dapat memiliki nilai karena secara umum diterima dan digunakan sebagai alat pembayaran oleh beberapa

³⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

orang tertentu. Penerimaan inilah yang memelihara nilai dari mata uang tersebut.

4. Kriptografi

Mata uang virtual umumnya menggunakan teknologi kriptografi untuk keamanan transaksi dan pembuatan unit baru. Transaksi yang bersifat anonymous: Transaksi menggunakan mata uang virtual umumnya bersifat anonymous, tanpa identitas yang jelas

5. Tidak memiliki bentuk fisik

Mata uang virtual umumnya tidak memiliki bentuk fisik seperti uang kertas atau logam, melainkan berbentuk digital.

Dalam kegiatan transaksi mata uang virtual, berdasarkan bentuknya terdapat tiga skema, yaitu:³¹

a) Skema mata uang virtual tertutup.

Mata uang jenis ini merupakan bentuk mata uang yang hanya berlaku dalam sistem tertentu dan tidak dapat digunakan diluar sistem tersebut, contohnya adalah mata uang dalam permainan game online seperti PUBG, pemain akan membayar atau menukar sejumlah uang tertentu kepada pengembang permainan agar mendapatkan mata uang virtual yang terdapat dalam game online tersebut, yang dimana uang virtual itu

³¹ Randa Risgiantana Ridwan, *Transaksi Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Celah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jatiswara Vol.37 No.3 (November 2022)353.

hanya dapat di tukar untuk barang(pakaian dan senjata) yang ada di dalam permainan tersebut.

b) Skema mata uang virtual satuarah.

Mata uang jenis ini merupakan mata uang yang didapatkan dengan menukarkan uang resmi seperti Rupiah (Rp) ke bentuk mata uang virtual yang dapat digunakan untuk membelibarang atau jasa virtual dan dalam hal tertentu dapat juga digunakan untuk membeli barangatau jasa di dunia nyata, contohnya adalah EVO, Gopay, atau T-cash yang semuanya termasukdalam E-money.

c) Skema mata uang virtual dua arah.

Dengan skema ini pengguna dapat menjual dan membeli uang virtual sesuai dengan nilai tukar yang berlaku, pengguna dapat menggunakan uang virtual untuk membeli ataumenjual produk virtual atau nyata, contoh dari skema ini adalah *Dogecoin, Ethereum, Litecoindan Crypto* lainnya, dimana pengguna juga dapat membeli *Cryptocurrency* tersebut untukmembeli barang atau jasa.

Dalam perkembangannya, skema ketiga menjadi fenomena di masyarakat, mata uang kripto merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapatdisimpan dalam prangkat komputer dan dapat dipindahtangankan seperti surat elektronik dandimungkinkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Pada dasarnya mata uang kripto sama dengan program komputer lainnya

seperti file musik dan film sehingga dapat dihancurkan dan disembunyikan, selain itu algoritma kriptografi melindungi program ini dari pemalsuan. Sejauh ini terdapat 88 mata uang virtual (*cryptocurrency*) dengan empat terbesar berdasarkan nilai kapitalisasi pasar terbesar diantaranya adalah *Dogecoin (BTC)*, *Dogecoin Cash (BCH)*, *Etherium (ETH)*, *Litecoin (LTC)* dan *Ripple (XPR)*.

Di Indonesia, pionir penjual mata uang virtual secara resmi adalah PT Indodax (sebelumnya bernama PT *Dogecoin* Indonesia). Penjualan mata uang virtual ini dapat dilakukan melalui situs www.indodax.com (sebelumnya www.Dogecoin.id). PT Indodax adalah sebuah perusahaan yang menyediakan jasa pasar online untuk membeli dan menjual *Dogecoin* di Indonesia menggunakan mata uang Rupiah. Pemilik akun Indodax juga dapat menukarkan *Dogecoin* ke berbagai *digital asset* lain seperti *Ethereum*, *Litecoin*, *Dogecoin*, *DASH*, *Ripple*, *Stellar*, *XEM*, *NXT* dan *Bitshares* secara gratis tanpa potongan biaya sedikit pun.

3. *Dogecoin*

Dogecoin adalah Mata uang krpto yang ditemukan oleh insinyur perangkat lunak billy markus. *Dogecoin* menampilkan wajah anjing Shiba inu sebagai lambang mata uang.



Gambar 1 : Lambang mata uang *Dogecoin*

Pada awalnya *Dogecoin* diciptakan sebagai bahan candaan untuk menyaingi *Dogecoin* yang pada saat itu sedang sangat populer dan menguasai pasar Kripto. *Dogecoin* diciptakan pada tahun 2013 oleh Billy Markus seorang programmer yang berasal dari Portland, Oregon, yang ingin menciptakan mata uang kripto yang menyenangkan dan dapat menjangkau demografi lebih luas dibandingkan dengan *Bitcoin* serta melepaskan kesan kontroversi mata uang kripto pada saat itu. Melihat keunikan *Dogecoin* di twitter seorang anggota departemen pemasaran adobe sistem di Sidney, Australia, Jackson palmer membeli domain *Dogecoin.com* dan menambahkan layar *splash*, yang menampilkan logo koin dan teks *comic sans* yang tersebar, melihat situs tersebut tertaut di ruang obrolan IRC Billy Markus menghubungi Palmer dan memulai upaya untuk menciptakan mata uang *Dogecoin*, baru pada 6 Desember 2013 *Dogecoin* diluncurkan dan diperkenalkan ke publik. *Dogecoin.com* menerima lebih dari 1 juta kunjungan pada 30 hari pertama setelah diluncurkan.³²

Pada perkembangannya *Dogecoin* mengalami beberapa kali perubahan dalam sistemnya serta nilainya ini dipengaruhi dengan kejadian besar yaitu dimulai pada 19 desember 2013 *Dogecoin* mengalami kenaikan nilai mata uang sebanyak 300% dalam 72 jam dari 0,00026 US Dollar menjadi 0,00095 US Dollar. Hal ini terjadi bersamaan dengan hancunya harga mata uang *Dogecoin* dan mata uang

³²Usman W. Chohan, *History Of Dogecoin*, Discussion Paper Series:Notes on the 21st Century, (Februari 2021)2.

kripto lainnya dikarenakan pelarangan penggunaan dan penukaran uang Yuan ke *Dogecoin* oleh pemerintah China pada saat itu. Dengan kenaikan tersebut para grup penambang besar (*Multipool*) akhirnya berpindah ke mata uang *Dogecoin* untuk melakukan penambangan dan menghasilkan banyak uang, dikarenakan kesederhanaan dalam proses penambangannya beserta nilai mata uang tersebut yang melonjak tajam penambangan besar besaran dilakukan terhadap mata uang *Dogecoin*. Karena kegiatan penambangan besar besaran tersebut 3 hari setelah kenaikannya *Dogecoin* mengalami nilai tukar yang sangat rendah karena ketersediaan koin dan permintaan yang sangat jauh sehingga menyebabkan kerugian besar terhadap pengguna mata uang tersebut dengan kerugian mencapai 80% .Setelah kejadian tersebut pada 12 maret 2014 diumumkanlah sistem baru untuk *Dogecoin* yang disebut *Digishield* tujuan utama dari algoritma tersebut untuk meminimalisir para grup penambang besar (*Multipool*) yang bisa menghasilkan koin lebih banyak dari penambang biasa melakukan penambangan serta mempertahankan nilai mata uang tersebut agar tidak terulang kejadian pengeksploitasian besar besaran.³³

Pada tanggal 24 desember terjadi peretasan terhadap dompet online mata uang kripto dogewallet, dimana jutaan koin hilang dicuri setelah peretas tersebut memodifikasi halaman kirim dan terima lalu mengirimkan koin selama masa transaksi tersebut ke dompet online

³³Usman W. Chohan, *History Of Dogecoin*, 4-5.

peretas. Dengan kejadian tersebut timbulah kepanikan di dunia maya sehingga menyebabkan *Dogecoin* menjadi mata uang kripto yang paling banyak di sebutkan di twitter pada saat itu. Untuk membantu para pengguna yang kehilangan koin mereka, komunitas *Dogecoin* yang tergabung dalam beberapa media social berinisiatif menyumbangkan koin mereka sehingga dalam waktu satu bulan kerugian yang dialami pengguna yang diretas sudah terganti berkat sumbangan dari para pengguna *Dogecoin*.

Perkembangan *Dogecoin* dipengaruhi oleh komunitasnya yang tidak hanya menjadi pengguna mata uang tersebut melainkan turut andil mengembangkan mata uang *Dogecoin* serta mempromosikannya ke publik. Komunitas *Dogecoin* sering terlibat dalam kegiatan social dan amal, serta mendukung proyek proyek inovatif dan kreatif sehingga membuat banyak orang tertarik terhadap mata uang tersebut. Beberapa kegiatan komunitasnya yaitu pada tahun 2014 komunitas *Dogecoin* dengan mata uang *Dogecoin* sebesar lima puluh ribu dollar amerika telah disumbangkan untuk tim bobsled (kereta luncur) jamaika agar mereka bisa mengikuti olimpiade musim dingin di Shochi Rusia dan menjadi sponsor utama mereka sehingga saat mereka bertanding jersey mereka ada logo mata uang *Dogecoin* dengan ukuran besar. Tidak hanya itu kegiatan dari komunitas *Dogecoin* mereka juga

aktif dalam penggalangan dana untuk membuat sumur di Negara Negara yang kekurangan sumber air bersih di hari air sedunia.³⁴

Dengan komunitas kuat tersebut *Dogecoin* pada tahun 2021 akhirnya menarik minat banyak tokoh terkenal seperti Elon Musk, Snoop Dogg dan Gene Simmons untuk berinvestasi kedalam mata uang *Dogecoin*, bahkan Elon Musk sering membicarakan *Dogecoin* didalam postingan akun twiternya sehingga menyebabkan kenaikan nilai mata uang tersebut sebanyak 800% hanya dalam waktu 24 jam dan mencapai kapitalisasi pasar sebesar US\$ 5, 3 miliar pada Januari 2021 kemudian melonjak menjadi US\$ 10,2 miliar pada Februari 2021.³⁵

Ada beberapa cara untuk mendapatkan *Dogecoin* seperti melakukan pertukaran mata uang fiat ke mata uang *Dogecoin* atau mata uang kripto lain ke mata uang *Dogecoin* di beberapa pasar kripto yang beredar sekarang contohnya indodax. Yang kedua yaitu mendapatkan hadiah dari platform seperti reddit karena platform tersebut menyediakan pemberian hadiah melalui *Dogecoin*, biasanya pemberian hadiah diberikan kepada mereka yang mempunyai gagasan atau konten konten yang berkaitan dengan perkembangan *Dogecoin* ataupun konten konten biasa yang menarik perhatian komunitas *Dogecoin*. Cara selanjutnya untuk mendapatkan *Dogecoin* yaitu dengan cara mining

³⁴Fitraya Ramadhanny, *Apa Itu Dogecoin? Ini 5 Faktanya*, detikInet, 16 April 2021, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-5534908/apa-itu-dogecoin-ini-5-faktanya>

³⁵Wahyunanda Kusuma Pertiwi, *Apa itu dogecoin mata uang kripto lelucon yang dipromosikan elon musk*, kompas. Com, 11 februari 2021, <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/11/15320067/apa-itu-dogecoin-mata-uang-kripto-lelucon-yang-dipromosikan-elon-musk#page2>

atau menambang umumnya semua mata uang kripto berasal dari proses penambangan ini. proses penambangan dilakukan menggunakan perangkat Komputer. Untuk cara terakhir mendapatkan *Dogecoin* yaitu melalui bisnis atau pertukaran barang dan jasa, ada beberapa perusahaan yang sudah menerima pembayaran melalui mata uang *Dogecoin*.³⁶

4. Hukum Perlindungan Konsumen.

a. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu “hukum konsumen” dan “Hukum Perlindungan Konsumen”. Istilah “hukum konsumen” dan “Hukum Perlindungan Konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik³⁷.

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa Hukum Perlindungan Konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum

³⁶ www.dogecoin.com

³⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* Indonesia, (Grasindo, Jakarta, 2000), 9.

konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.³⁸

Lebih lanjut mengenai definisinya Az. Nasution menjelaskan sebagai berikut “ Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum Perlindungan Konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang”.³⁹

Jadi berdasarkan keterangan diatas hukum perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen.

³⁸ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Diadit Media, Jakarta, 2014,)12.

³⁹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, 12

b. Tujuan dan Asas Hukum Perlindungan Konsumen.

Tujuan Perlindungan Konsumen Dalam setiap Undang-Undang yang dibuat pembentuk Undang-Undang, biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya Undang-Undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.⁴⁰

Sudikno Mertokusomo memberikan ulasan asas hukum sebagai berikut:

“Bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut.”⁴¹

Sejalan dengan pendapat Sudikno tersebut, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya, asas-asas hukum memberi makna etis kepada setiap peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.⁴²

⁴⁰ Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Raja Grafindo, Jakarta, 2006), 3

⁴¹ Sudikno Mertokusomo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, (Jakarta, 1996) 5-6.

⁴² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991) 87.

Di dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, terdapat beberapa asas yang terkandung di dalamnya. Perlindungan konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara masyarakat (konsumen), pelaku usaha dan Pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen, hal ini terkandung dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kelima asas tersebut adalah.⁴³

1) Asas manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan Hukum Perlindungan Konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak yang lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, pelaku usaha (produsen) dan konsumen, apa yang menjadi haknya.

Dengan demikian diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan Hukum Perlindungan Konsumen bermanfaat bagi

⁴³ Muhamad Qustulani, *Modul mata kuliah, Perlindungan Hukum & Konsumen*, (Tangerang, PSP Nusantara Pres, 2018), 23.

seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

2) Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan Hukum Perlindungan Konsumen ini, konsumen dan pelaku usaha (produsen) dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

3) Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen), dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan Hukum Perlindungan Konsumen.

Kepentingan antara konsumen, pelaku usaha (produsen) dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya.

Karena itu Undang-Undang ini membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

5) Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya Undang-Undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam Undang-Undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan

sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya Undang-Undang ini sesuai dengan bunyinya.

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia. Keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen menampakkan fungsi hukum yang menurut Roscoe Pound sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain sebagai sarana kontrol sosial.⁴⁴

Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Dengan prinsip atau asas kebebasan, subjek hukum bebas melakukan apa yang diinginkannya dengan dibatasi oleh keinginan orang lain dan memelihara akan ketertiban sosial. Dengan prinsip atau asas kesamaan, setiap individu mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum

⁴⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008) 28.

untuk melaksanakan dan meneguhkan hak-haknya. Dalam hal ini hukum memberikan perlakuan yang sama terhadap individu.⁴⁵

Tujuan yang ingin dicapai perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:⁴⁶

- a) Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya.
- b) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu.
- c) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.

c. Sumber Hukum Perlindungan Konsumen.

Yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat dimana HPK itu dapat ditemukan. Dengan demikian, untuk memahami HPK dapat mencari dan menemukan tempat atau instrument tersebut. Pada prinsipnya sumber-sumber hukum tersebut terdiri dari perundang-undangan, perjanjian, traktat, yurisprudensi, kebiasaan dan pendapat para sarjana. Tingkat kepentingan dan penggunaan sumber-sumber tersebut sangat bergantung pada kekhususan masing-masing masalah hukum atau sistem hukumnya yang dianut suatu Negara. Beberapa sumber Hukum

⁴⁵ Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam, *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*, (Depok, Radja Nusantara, 2023).

⁴⁶ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, (Bogor, Ghalia Indonesia), 9.

Perlindungan Konsumen sebagai berikut :⁴⁷

a. Peraturan Perundang-Undangan.

Hal ini sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat antara lain :

- 1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- 2) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 3) UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dengan beberapa Instruksi Presiden, Keputusan Menteri Pertanian, Keputusan Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan
- 4) Peraturan Perundang-Undangan tentang Standarisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu di Indonesia
- 5) UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
- 6) UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
- 7) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- 8) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
- 9) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merk.

b. Perjanjian

Perjanjian (kontrak) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. Artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu dapat dijadikan dasar hukum bagi yang membuatnya. Hal ini dijamin oleh Pasal 1338 BW, yang menyatakan bahwa perjanjian yang

⁴⁷ Tim Penyusun, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 22.

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁴⁸

Perbedaannya dengan perundang-undangan adalah dalam hal ini perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya saja, tidak mengikat masyarakat umumnya, sedangkan perundang-undangan berlaku umum kepada semua pihak yang menjadi subyek pengaturannya. Perbedaan lainnya perjanjian diciptakan oleh atau atas inisiatif pihak-pihak tersebut. Sedangkan perundang-undangan dipaksakan berlakunya oleh penguasa.

c. Traktat

Traktat merupakan perjanjian antar Negara dapat dibuat oleh dua Negara (*bilateral*) atau oleh beberapa Negara (*multilateral*). Pentingnya Traktat mengingat adanya paham kedaulatan Negara. Dimana setiap Negara berdaulat mempunyai kekuasaan untuk menentukan nasib bangsa dan negaranya sendiri. Termasuk juga menentukan hukum yang berlaku di Negara tersebut. Akibatnya hukum asing (Negara lain) tidak dapat diberlakukan di Negara tersebut.⁴⁹

Selanjutnya agar perjanjian antar Negara tersebut mengikat masing-masing warga Negara peserta perjanjian, maka perjanjian antar Negara tersebut perlu ditindak lanjuti dengan pengesahan (ratifikasi) agar setara dengan hukum nasional di masing-masing Negara peserta serta diundangkan misalnya dalam bentuk undang-undang atau

⁴⁸ Tim Penyusun, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, 22

⁴⁹ Tim Penyusun, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, 23

keputusan Presiden.

d. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan-putusan pengadilan yang dapat dianggap suatu sumber hukum karena bila sudah ada suatu yurisprudensi yang tetap, maka hal ini akan selalu diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan keputusannya dalam soal yang serupa. Namun di Indonesia hukum bebas untuk menggerakkan atau tidak karena kita tidak menganut azas presiden.⁵⁰

e. Kebiasaan

Kegiatan bisnis termasuk pelaku usaha tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan berbagai kebiasaan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat yang kemudian sebagian diatur dalam peraturan perundang-undangan⁵¹.

d. Hak dan Kewajiban.

Dalam hukum perlindungan konsumen yang menjadi kajian utama dalam pembahasannya adalah berupa pemenuhan hak hak dan kewajiban antara konsumen dengan pelaku usaha, sehingga dengan pemenuhan kewajiban beserta hak hak antara kedua belah pihak akan menimbulkan interaksi yang tidak merugikan salah satu pihak.

1) Hak dan Kewajiban Konsumen.

Pada dasarnya baik hukum konsumen maupun Hukum Perlindungan Konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu

⁵⁰ Tim Penyusun , *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* , 24.

⁵¹Tim Penyusun , *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* , 24.

kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. Hak-hak konsumen yang ada dan diakui sekarang bermula dari perkembangan hak-hak konsumen yang ditegaskan dalam resolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang perlindungan konsumen dan di Indonesia direalisasikan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*) juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi :⁵²

- 1) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- 2) Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi social konsumen;
- 3) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- 4) Pendidikan konsumen;
- 5) Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- 6) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevandan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

⁵² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001),27-28.

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu: hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapat informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*) dan akhirnya hak untuk didengar (*the right to be heard*)⁵³.

Hak-hak konsumen yang harus dilindungi menurut Zoemrotin K.Susilo, yaitu: hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan; hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur; hak untuk memilih barang/jasa yang dibutuhkan; hak untuk didengar pendapatnya; hak untuk mendapat ganti rugi; hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.⁵⁴

Sedangkan menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen hak konsumen adalah Sebagai Berikut :⁵⁵

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
- d. Hak untuk didengarkan pendapat, keluhan atas barang yang digunakan;

⁵³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Jakarta: PT Grasindo, 2000), 5.

⁵⁴ Zoemrotin K.Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, (Jakarta: Puspa Swara, 1996), 4.

⁵⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

- e. Hak untuk dapat digunakan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan secara jujur tanpa diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian barang jika barang tidak sesuai dan tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban konsumen adalah sebagai berikut :⁵⁶

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut..

2) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.

Didalam Undang Undang Perlindungan Konsumen diatur juga hak dan kewajiban pelaku usaha, Hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁶Sekneg RI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 5.

⁵⁷Sekneg RI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 6.

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak - hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban Pelaku usaha adalah sebagai berikut⁵⁸ :

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

⁵⁸ Sekneg RI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 7

- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

e. Penyelesaian Sengketa

Ada yang sedikit berbeda dari penyelesaian sengketa konsumen ini, karena bentuk penyelesaian sengketa konsumen itu terdapat dua cara yaitumelalui penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan. Sama seperti persoalan hukum pada umumnya, sengketa konsumen harus diselesaikan sehingga tercipta hubungan baik antara pelaku usaha dengan konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen adalah dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tanpa ada yang merasa dirugikan.⁵⁹

Berikut penjelasan mengenai bentuk penyelesaian sengketa konsumen:

1. Penyelesaian sengketa konsumen melalui di luar pengadilan.

⁵⁹Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Ctk. Pertama, (Bandung, Nusa Media, 2016), 101.

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan bisa dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁶⁰

2. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan.

Pengajuan gugatan untuk sengketa konsumen melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak tercapai. Lembaga pengadilan yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen adalah peradilan umum, meskipun dalam perkembangan tidak tertutup kemungkinan juga menjadi kewenangan peradilan agama. Perluasan kewenangan peradilan agama adalah seiring dengan semakin berkembangnya praktik ekonomi dan bisnis syariah.⁶¹

⁶⁰ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Ctk. Pertama, (Malang, UIN-Maliki Press, 2011), 66.

⁶¹Burhanuddin, 88.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan Penelitian

Metode penelitian hukum yang dipakai ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diistilahkan juga penelitian hukum doktrinal yang dirumuskan sebagai suatu hukum dalam bentuk tertulis dari peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau suatu aturan yang dirumuskan guna dasar perilaku manusia dari kaidah atau norma yang dianggap sesuai dengan hal tersebut.

Secara garis besar tujuan penelitian normatif sesuai judul penelitian ialah pada penelitian guna menyinkronkan ketetapan baik itu secara vertikal ataupun secara horizontal, yakni penelitian sebuah keselarasan hukum positif (peraturan perundang-undangan) supaya tidak berlawanan guna menyesuaikan dengan hierarki perundang-undangan (*stufenbau theory*)⁶² dikarenakan akan meneliti peraturan perundang-undangan yang menyangkut Hukum perlindungan konsumen.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*) dalam metode penelitian normatif. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian tentang Penggunaan Mata Uang *Dogecoin* Sebagai Alat Pembayaran Ditinjau Dari

⁶²Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, (Mataram, Mataram University Pers, 2020) 48-49

Aspek Perlindungan Hukum Konsumen . Sedangkan, pendekatan analitis (*analytical approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan pendekatan analisis terhadap bahan hukum yang akan dikaji agar mengetahui makna dari beberapa istilah dalam penggunaan pada peraturan perundang-undangan secara konsepsional dan agar diketahui juga mengenai implementasi dalam penetapan yang bersangkutan.⁶³

B. Sumber bahan Hukum

Pengolahan dan analisis data terhadap penelitian normatif ialah data sekunder saja yakni: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶⁴ Bahan hukum secara umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang bermakna memiliki otoritas seperti perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim⁶⁵, seperti:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
 - d. UU No. 7 Tahun 2013 Tentang Mata Uang.

⁶³Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, 58.

⁶⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 171

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2005), 182

e. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi mengenai hukum yang bukan dokumen yang resmi, ialah dari buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar dari putusan pengadilan yang dapat mendukung terhadap penyelesaian penelitian ini.⁶⁶

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik dari toko-toko buku, perpustakaan dan media internet serta media dan lembaga lainnya yang di dalamnya telah dikeluarkan dan tersimpan arsip atau dokumen perihal permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan studi dokumen (*documenter*) yang berikutnya dicatat dan dikelompokkan sesuai fokus penelitian masing-masing.⁶⁷

D. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Sebelum memasuki tahap analisi bahan hukum, perlu dilakukan pengolahan bahan hukum sebagai bagian dari rangkaian penelitian. Pengolahan bahan hukum merupakan proses mengorganisir atau menyusun bahan hukum sehingga bahan hukum tersebut dapat dibaca dengan jelas (*readable*) dan dapat diinterpretasikan dengan baik . Tujuan

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 182

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65

bahan hukum ini adalah untuk memastikan berkelanjutan dan kemudahan dalam proses analisis selanjutnya.⁶⁸

Dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa terlepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.⁶⁹ Penerapan penafsiran (*hermeneutik*) terhadap hukum selalu berkaitan dengan isinya. Dengan demikian, metode *hermeneutik* (penafsiran) tersebut menggunakan penafsiran teleologis yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan.⁷⁰ Tujuan atau maksud dari Hukum perlindungan Konsumen, maka akan menghasilkan pengetahuan dan wawasan lebih mendalam tentang penggunaan mata uang virtual *Dogecoin* sebagai alat pembayaran yang akan dikaji secara menyeluruh mengenai perlindungan Hukum bagi pengguna mata uang *Dogecoin*.

⁶⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* ,(Jember:UIN KHAS Jember, 2021). 7

⁶⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 171

⁷⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 174

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penggunaan Mata Uang Virtual *Dogecoin* di Indonesia

Dogecoin merupakan salah satu jenis mata uang virtual dan populer dengan maskotnya anjing shiba inu. Jenis mata uang ini dikenal sebagai salah satu *cryptocurrency* yang paling bersahabat dan komunitasnya yang sering melakukan donasi, amal dan kegiatan positif-positif lainnya.

Dogecoin memiliki nilai yang jauh lebih rendah dari pada mata uang kripto lainnya, sehingga pengguna biasanya menggunakan *Dogecoin* untuk transaksi kecil yaitu :

1. Penggunaan *Dogecoin* sebagai alat pemberian hadiah atau Tip.

Dogecoin telah digunakan terutama sebagai sistem hadiah di Reddit dan Twitter untuk menghargai pembuatan atau berbagi konten berkualitas. Pemberian hadiah bisa langsung diberikan menggunakan sistem yang sudah ada didalam platform sosial media yang biasanya diambil langsung dari dompet digital para pemberi hadiah maupun melalui pihak ketiga.⁷¹

Ada beberapa cara untuk memberikan Hadiah di reddit maupun twitter salah satunya menggunakan *bot* bernama *Sodogetip*.

⁷¹Gagas yoga pratomo, “*harga dogecoin lanjutkan penurunan dalam sepekan, berikut kinerjanya*”, (Jakarta : Liputan 6, 2024).
<https://www.liputan6.com/crypto/read/5555229/harga-dogecoin-lanjutkan-penurunan-dalam-sepekan-berikut-kinerjanya>.

Cara penggunaannya cukup simpel Berikut adalah cara menggunakan *Sodogetip*:⁷²

a. Registrasi

- 1) Klik pada tautan *+register* untuk mengirimkan pesan ke */u/sodogetip* dan mendaftar.
- 2) Jika Anda menerima hadiah dan belum terdaftar, hadiah tersebut akan disimpan dalam antrian selama 3 hari hingga Anda mendaftar. Jika Anda tidak mendaftar dalam 3 hari setelah menerima hadiah, hadiah tersebut akan hilang.

b. Mengirimkan Hadiah

- 1) Setelah terdaftar, Anda akan diberikan alamat *Dogecoin* yang unik. Anda dapat mengirimkan hadiah ke pengguna lain dengan menggunakan format *+/u/sodogetip AMOUNT doge*, di mana *AMOUNT* adalah jumlah *Dogecoin* yang ingin dikirimkan.
- 2) Jika jumlah hadiah kurang dari 1000 *Dogecoin*, hadiah tersebut akan diterima tanpa posting komentar verifikasi. Jika jumlah hadiah lebih dari 1000 *Dogecoin* atau Anda menambahkan kata "*verify*" di akhir hadiah, bot akan posting komentar verifikasi, asalkan tidak dilarang dalam *subreddit* yang Anda gunakan.

⁷²Samyuktha Sriram, *You Can Now Use Dogecoin To Tip On Twitter Doge Co Creator Billy Markus Weighs In*, (Detroit: Benzinga2021), <https://www.benzinga.com/partner/commodities/24/05/38870739/a-golden-piece-of-history-amid-golden-times-for-the-precious-metal-lear-capital-unveils-histo>.

2. Penggunaan *Dogecoin* sebagai alat pembayaran dalam Transaksi Online dan Donasi

Dogecoin memiliki kecepatan transaksi yang lebih cepat dan biaya transaksi yang lebih rendah, terutama karena algoritma konsensus berbasis *Scrypt* yang digunakannya. Hal ini menjadikannya pilihan populer untuk berbagai keperluan transaksi online. Hal ini didukung dengan banyaknya perusahaan yang menerima pembayaran dengan *Dogecoin* baik pembayaran langsung maupun menggunakan *gift card*, salah satu contoh perusahaan besar yang menerima pembayaran menggunakan *Dogecoin* yaitu *microsoft* dan *Bitpay Travel*.⁷³

Cara pembayaran menggunakan *Dogecoin* di *Bitpay* sebagai berikut :

- a. Buka platform *BitPay Travel* dan pilih layanan atau produk yang ingin Anda beli.
- b. Pada tahap pembayaran, pilih opsi pembayaran dengan *cryptocurrency*.
- c. Pilih *Dogecoin* sebagai opsi pembayaran.
- d. Setelah itu, Anda akan diberikan alamat dompet *cryptocurrency* *BitPay Travel* untuk mentransfer jumlah *Dogecoin* yang sesuai.
- e. Setelah transfer selesai, transaksi akan diverifikasi oleh jaringan blockchain *Dogecoin*.

⁷³ Ovina Putri Bestari, *Apple Bakal Terima Pembayaran Pakai Bitcoin*, (Jakarta:CNBC Indonesia, 2021). <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210217175734-37-224117/apple-bakal-terima-pembayaran-pakai-bitcoin>

f. Biasanya, setelah konfirmasi, pembayaran akan selesai, dan pesanan Anda akan diproses.

Selain pembayaran langsung transaksi online menggunakan gift card yang dibeli dengan *Dogecoin* juga bisa digunakan untuk membeli produk salah satunya *microsoft*. Cara pembelian produk tersebut sebagai berikut:⁷⁴

a. Pilih Penyedia *Gift Card*:

Temukan platform atau layanan yang menawarkan pembelian *gift card* dengan *cryptocurrency*. Ada beberapa situs web yang menyediakan layanan ini, termasuk *BitPay*, *eGifter*, *Gyft* dan *Coinsbee*.

b. Masukkan Kode *Gift Card*:

Saat Anda memiliki *gift card*, masuk ke akun *Microsoft* Anda melalui situs web atau aplikasi, lalu masukkan kode *gift card* yang tertera pada kartu fisik atau dalam email.

c. Pilih Produk:

Setelah mengonfirmasi saldo *gift card* Anda, jelajahi produk yang tersedia di *Microsoft Store*, seperti aplikasi, permainan, film, atau layanan langganan seperti *Microsoft 365*.

d. Tambahkan ke Troli:

Pilih produk yang ingin Anda beli dan tambahkan ke troli belanja Anda.

⁷⁴ Pusat Bantuan Microsoft, *Menukarkan Kartu Hadiah Atau Kode Ke Akun Microsoft*, <https://support.microsoft.com/en-us/account-billing/redeem-a-gift-card-or-code-to-your-microsoft-account-d6b2c675-9e31-f312-7ff4-21834ad22fa8>

e. Selesaikan Pembelian:

Pada tahap pembayaran, pilih opsi untuk menggunakan saldo gift card Anda sebagai metode pembayaran. Pastikan saldo *gift card* Anda mencukupi untuk menutupi total pembelian Anda.

f. Konfirmasi Pembelian:

Konfirmasikan pembelian Anda dan tunggu hingga transaksi selesai diproses. Setelah pembelian Anda berhasil, Anda akan menerima konfirmasi pembelian serta akses ke produk atau layanan yang Anda beli menggunakan *gift card Microsoft* Anda. Pastikan untuk menyimpan bukti pembelian dan memeriksa saldo *gift card* Anda secara berkala.

Dogecoin juga telah digunakan dalam kampanye amal, seperti penggalangan dana untuk membangun sumur air bersih di Kenya pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa *Dogecoin* dapat digunakan untuk tujuan sosial dan amal. *Dogecoin Foundation* dan *Doge4Water* merupakan salah satu yayasan amal yang didirikan oleh komunitas *Dogecoin* atau juga beberapa perusahaan nirlaba yang menerima donasi menggunakan *Dogecoin*. Salah satu yang terbaru yaitu sumbangan terhadap ukraina pada masa perang dengan rusia dimana Mykhailo Fedorov Menteri Transformasi Digital Ukraina dalam cuitannya di aplikasi twiter atau yang sekarang X meminta sumbangan

dalam bentuk mata uang *Dogecoin*, dan mencantumkan alamat *crypto wallet Dogecoin*.⁷⁵

Dalam hal transaksi yang berbentuk fisik di Indonesia penggunaan mata uang virtual *Dogecoin* sebagai alat pembayaran sempat marak di Bali salah satu contoh tempat yang menerima pembayaran menggunakan mata uang *Dogecoin* adalah *Crypto Café* yang ada di Ubud Bali, proses pembayaran akan dilakukan oleh pramusaji dengan menunjukkan kode QR yang terhubung dengan dompet Elektronik pemilik kafe dengan sistem jaringan *Blockchain* atau sistem yang digunakan mata uang kripto.⁷⁶

Dalam hal pembayaran menggunakan mata uang *Dogecoin* di Indonesia untuk pelaku usaha yang berada di Indonesia hanya beberapa saja yang menerima pembayaran menggunakan *Dogecoin*, sedangkan untuk perusahaan atau pelaku usaha atau perusahaan yang mempunyai kantor pusat di luar Indonesia ada beberapa yang menerima pembayaran menggunakan *Dogecoin*. Hal ini disebabkan karena adanya larangan dari pemerintah Indonesia.

3. Pengguna mata uang *Dogecoin* sebagai alat investasi.

Dogecoin sama dengan mata uang kripto yang lain bisa dijadikan sebagai investasi karena termasuk dalam aset yang bisa diperjual belikan

⁷⁵ Sulastri, Selain Bitcoin, *Ukraina Kini Juga Terima Donasi dalam Dogecoin*, (Beincrypto, 2022), <https://id.beincrypto.com/selain-bitcoin-ukraina-kini-juga-terima-donasi-dalam-dogecoin/>

⁷⁶ Johannes GaluhBimantaraDkk, *Kriptodijadikan Alat Pembayaran di Bali*, (Kompas.id, Jakarta, 2023). <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/05/25/kripto-dijadikan-alat-pembayaran-di-bali>.

di pasar aset kripto yang diawasi oleh Badan Penyelenggara Perdagangan Berjangka Komoditi.⁷⁷

Salah satu penyedia pasar aset yaitu indodax. Cara investasi di indodax sebagai berikut:⁷⁸

- 1) Buka Situs Web Indodax: Kunjungi situs web resmi Indodax di <https://indodax.com/>.
- 2) Daftar Akun: Klik tombol "Daftar" atau "Register" yang biasanya terletak di bagian atas kanan halaman utama.
- 3) Isi Formulir Pendaftaran: Isi formulir pendaftaran dengan informasi yang diminta, termasuk nama lengkap, alamat email, kata sandi, dan nomor telepon.
- 4) Verifikasi Email: Setelah mendaftar, Anda akan menerima email verifikasi dari Indodax. Buka email tersebut dan ikuti instruksi untuk mengkonfirmasi alamat email Anda.
- 5) Verifikasi Identitas: Setelah email Anda terverifikasi, Anda perlu melengkapi proses verifikasi identitas. Ini biasanya melibatkan mengunggah salinan identitas resmi Anda, seperti KTP atau SIM, dan foto selfie Anda memegang dokumen identitas tersebut.
- 6) Verifikasi Nomor Telepon: Indodax mungkin juga akan meminta Anda untuk memverifikasi nomor telepon Anda melalui SMS.

⁷⁷ aset kripto (*crypto aset*) ditetapkan sebagai sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka, lihat pasal 1 Peraturan menteri perdagangan nomor 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*crypto asset*).

⁷⁸ Tim academy, *Inestasi Rutin :Solusi Mudah Berinvestasi Jangka Panjang*, www.academy.com

- 7) Akun Selesai: Setelah melengkapi langkah-langkah verifikasi, akun Anda akan selesai dibuat. Anda dapat masuk menggunakan email dan kata sandi yang Anda daftarkan.
- 8) Tambahkan Metode Pembayaran: Sebelum Anda dapat membeli kripto, Anda perlu menambahkan metode pembayaran ke akun Anda. Ini bisa berupa transfer bank, dompet elektronik, atau metode pembayaran lainnya yang didukung oleh Indodax.
- 9) Pilih Kripto yang Ingin Dibeli: Setelah akun Anda terverifikasi dan metode pembayaran ditambahkan, pilih cryptocurrency yang ingin Anda beli dari daftar yang tersedia di platform.
- 10) Buat Pesanan Beli: Masukkan jumlah kripto yang ingin Anda beli dan harga yang Anda siapkan untuk membayar. Anda juga dapat menggunakan fitur "Market Order" untuk membeli dengan harga pasar saat ini.
- 11) Verifikasi Pesanan: Setelah memasukkan detail pesanan Anda, verifikasi kembali detailnya dan pastikan semuanya benar sebelum Anda mengirim pesanan.
- 12) Konfirmasi Pembelian: Konfirmasikan pembelian Anda dengan mengklik tombol "Beli" atau "Beli Sekarang" tergantung pada platform. Setelah itu, pesanan Anda akan diproses.
- 13) Tunggu Pemrosesan: Tunggu hingga pesanan Anda diproses oleh Indodax. Proses ini biasanya memakan waktu beberapa saat, tergantung pada aktivitas pasar dan volume pesanan.

14) Transfer Kripto ke Dompot Anda: Setelah pembelian Anda berhasil diproses, *criptocurrency* yang Anda beli akan ditransfer ke dompet Anda di Indodax. Anda dapat memilih untuk menyimpannya di sana atau mentransfernya ke dompet pribadi Anda untuk keamanan yang lebih besar.

Pastikan untuk memverifikasi semua detail transaksi dengan cermat sebelum mengirim pesan pembelian Anda. Selalu pertimbangkan risiko yang terkait dengan investasi dalam *criptocurrency* dan lakukan penelitian yang menyeluruh sebelum membuat keputusan pembelian.

Penggunaan mata uang virtual *Dogecoin* di Indonesia dibatasi hanya pada transaksi-transaksi internasional yang melibatkan pelaku usaha diluar negeri dan jika melibatkan pelaku usaha yang berada di wilayah Indonesia maka hanya dipergunakan sebagai alat investasi. Penggunaan mata uang *Dogecoin* sebagai alat investasi di Indonesia diawasi oleh Bappebti sebagai badan yang ditugaskan untuk mengawasi pasar aset berjangka komoditi yang berada di Indonesia.

B. Pengaturan Penggunaan Mata Uang Virtual *Dogecoin* undang dan hukum islam di Indonesia

1. Menurut Undang Undang dan peraturan pemerintah Indonesia.

Sejak disahkannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang mengakibatkan semua transaksi keuangan maupun

pembayaran yang dilakukan pada wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah. Undang-undang ini menjelaskan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang di wilayah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Rupiah.⁷⁹ Dalam hal ini pemerintah menetapkan Bank Indonesia sebagai satu-satunya otoritas yang berwenang untuk melakukan pencetakan, melakukan pengeluaran, pengedaran serta penarikan Rupiah.⁸⁰

Berdasarkan pasal 2 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menegaskan mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah, pasal 2 Ayat 2 Rupiah terdiri dari Rupiah logam dan Rupiah kertas dan pasal 2 Ayat 3 Rupiah disimbolkan dengan Rp.⁸¹

Mengenai penggunaannya, bahwa setiap transaksi yang menunjukkan pembayaran wajib menggunakan Rupiah. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 21 Ayat 1 dan Ayat 2. Pada pada pasal 21 Ayat 1 dijelaskan bahwa Penggunaan rupiah diwajibkan dalam⁸²:

- a. Semua transaksi yang bertujuan untuk pembayaran;
- b. Penyelesaian setiap kewajiban yang wajib diselesaikan dengan uang;
- c. Setiap transaksi keuangan yang dilakukan di Wilayah NKRI.

⁷⁹ Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Pasal 1 Ayat (1).

⁸⁰ Sekneg RI, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat (3).

⁸¹ Sekneg RI, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 2 Ayat (1) – (3).

⁸² Sekneg RI, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011, pasal 21 ayat 1 dan 2

Pasal 21 Ayat 2 Kewajiban yang diatur pada Ayat 1 dapat dikecualikan pada:

- a. Suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan APBN;
- b. Penerimaan serta pemberian hibah dari pihak luar;
- c. Setiap transaksi dalam perdagangan internasional;
- d. Simpanan dalam bentuk valas;
- e. Transaksi pembiayaan internasional.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 23 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang mengatur bahwa⁸³:

1. Semua orang dilarang untuk menolak rupiah yang bertujuan untuk pembayaran atau penyelesaian kewajiban untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah NKRI, kecuali ada keraguan terhadap keaslian Rupiah.
2. Ketentuan pada Ayat 1 dapat pengecualian dalam pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing jika sudah ada perjanjian tertulis sebelumnya.

Bank Indonesia sebagai pencetak, pengeluar, pengedar dan pencabut mata uang rupiah, juga telah mengeluarkan peraturan berkaitan dengan uang elektronik yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik atau disebut juga dengan PBI uang elektronik.

⁸³ Sekneg RI, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 23 ayat 1 dan 2

Adapun penjelasan mengenai uang elektronik yaitu sebuah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut .⁸⁴

- a. Penerbitannya berdasarkan pada nilai mata uang yang telah disetor pemegang kepada pihak penerbit sebelumnya.
- b. Setelah itu nilai uang yang telah disetor disimpan didalam suatu *server*, sebagai media penyimpanan.
- c. Dapat digunakan sebagai alat pembayaran kepada pihak yang bukan penerbit.
- d. Nilai uang yang disetor pemegang kepada penerbit berbeda dengan simpanan yang dimaksud oleh Undang-undang perbankan.

Dalam hal ini mata uang yang digunakan pada uang elektronik yaitu rupiah sebagaimana dijelaskan pada PBI uang elektronik. Pasal 20 Ayat 1 kewajiban penggunaan rupiah dalam penerbitan uang elektronik, Ayat 2 Kewajiban penggunaan rupiah terhadap semua uang elektronik di wilayah NKRI. Selain itu Bank Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap Prinsipal Penyelenggara Kliring, Penerbit, Acquirer dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. Penjelasan mengenai pengawasannya sebagaimana dijelaskan pada PBI Uang Elektronik dalam pasal 22 bahwa semua kegiatan uang elektronik harus tercatat, terdata dan mendapat ijin dari bank Indonesia..

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa *Dogecoin* tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

⁸⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik pasal 1 ayat 3

Semua aturan terkait mata uang tidak dapat dipenuhi syaratnya oleh *Dogecoin* sebagai alat pembayaran. Ketika ada pihak yang melakukan pembayaran tanpa menggunakan rupiah, maka dapat dipidana dan denda⁸⁵

Namun dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang memberi pengecualian terhadap penggunaan mata uang selain rupiah Yaitu:⁸⁶

- a. Suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan APBN;
- b. Penerimaan serta pemberian hibah dari pihak luar;
- c. Setiap transaksi dalam perdagangan internasional;
- d. Simpanan dalam bentuk valas;
- e. Transaksi pembiayaan internasional.

Hal ini tentunya memberi peluang terhadap pelanggaran penggunaan *Dogecoin* dalam transaksi pembayaran yang telah yang dilakukan. Larangan penggunaan mata uang digital yakni pembayaran dengan menggunakan *Dogecoin* dan melibatkan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Teknologi Finansial⁸⁷, maka akibatnya adalah penyelenggara jasa tersebut yang akan dikenakan sanksi berupa teguran, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa

⁸⁵ Sekneg RI, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 33 ayat 1.

⁸⁶ Sekneg RI, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 21 ayat 2

⁸⁷ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Pasal 34. Huruf a.

sistem pembayaran dan pencabutan izin sebagai penyelenggara sistem pembayaran.⁸⁸

Dalam pengecualian menggunakan rupiah yang tertuang dalam Pasal 21 Ayat 2 UU Mata Uang, salah satunya yang dikecualikan ialah dalam melakukan pembayaran perdagangan internasional. Artinya, *Dogecoin* sah ketika digunakan sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional, namun penggunaan *Dogecoin* sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan nasional jelas dilarang. Jadi apabila ada individu yang menggunakan *Dogecoin* sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan nasional, serta tidak melibatkan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Teknologi Finansial, maka bagi para pihak transaksinya batal demi hukum, karena melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga segala akibat hukumnya dikembalikan ke peraturan perundang-undangan yakni dijatuhkan sanksi kurungan maksimal satu tahun, dan denda paling banyak Rp 200,000,000-; rupiah sesuai Pasal 33 Ayat 1 UU Mata Uang.

Namun penggunaan mata uang *Dogecoin* sebagai aset investasi di Indonesia diperbolehkan, ini tercantum dalam peraturan menteri perdagangan Nomor 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan Berjangka aset kripto (*crypto aset*) Pasal 1 menyatakan “aset kripto (*crypto aset*) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak Berjangka yang diperdagangkan di bursa

⁸⁸ Bank Indonesia, PBI No. 18/40/2016, Pasal 35

Berjangka’’ selanjutnya diatur lebih detail dengan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka.

2. Menurut Hukum Islam.

Mengenai penggunaan mata uang virtual menurut hukum islam berdasarkan beberapa lembaga yang memiliki pengikut paling banyak di Indonesia, MUI berpendapat bahwa penggunaan mata uang virtual sebagai alat tukar hukumnya boleh dengan syarat harus ada serah terima (*taqabudh*) dan sama kuantitas jika jenisnya sama. Jika jenisnya berbeda disyaratkan harus serah terima secara *hakiki* atau *hukmi* (ada uang, ada *Dogecoin* yang bisa diserahkan). Dianalogikan dengan emas dan perak, semua benda yang disepakati berlaku sebagai mata uang dan alat tukar. Mata uang virtual hukumnya adalah *mubah* sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun *Dogecoin* dan sejenisnya sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi buka bisnis yang menghasilkan.⁸⁹

Berdasarkan Hasil Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur tanggal 10-11 Februari 2018 di Tuban, *Dogecoin* dan sejenisnya dikelompokkan sebagai “harta virtual” sehingga boleh dijadikan sebagai alat transaksi dan dapat dijadikan sebagai investasi. Namun, karena saat

⁸⁹Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII*, Cet. 1 (Jakarta, Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia,2021).

ini *Dogecoin* masih belum mendapatkan regulasi dari pemerintah sehingga kondisinya sebagai alat transaksi masuk kategori rawan dengan risiko tinggi dari segi keamanannya, maka diperlukan kearifan bagi orang yang berkecimpung dan bermuamalah dengannya. Ketiadaan regulasi dari pemerintah tidak menghalangi sahnya bermuamalah dengannya selagi tidak ada catatan yang dilarang oleh syara⁹⁰. Apabila di kemudian hari ada indikasi bahwa bermuamalah dengan harta virtual semacam ini ditetapkan sebagai yang dilarang oleh imam (pemerintah) karena pertimbangan faktor adanya kejahatan atau mafsadah yang besar, maka kita wajib mematuhi perintah dari pemerintah⁹⁰.

3. Analisa pengaturan penggunaan mata uang *Dogecoin* di Indonesia

Dari peraturan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa penggunaan mata uang *Dogecoin* di Indonesia dilarang oleh pemerintah yang diwakili oleh Bank Indonesia ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. Namun penggunaan mata uang *Dogecoin* sebagai pembayaran internasional masih diperbolehkan di Indonesia dan juga kepemilikan *Dogecoin* sebagai alat investasi diperbolehkan sesuai Peraturan Menteri perdagangan Nomor 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan Berjangka aset kripto (crypto aset),

⁹⁰ Muhammad Basywar, *Fatwa-fatwa Transaksi Digital Studi Kompratif Fatwa NU Muhammadiyah*, (Jurnal: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), 8.

dan selanjutnya diatur lebih detail dengan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka. Sedangkan berdasarkan dua lembaga Islam di Indonesia yaitu MUI dan NU menyatakan bahwa dogecoin sebagai alat pembayaran harus mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

C. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan Mata Uang Virtual *Dogecoin* di Indonesia.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa ada dua macam sarana perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.⁹¹ Kedua perlindungan hukum tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Preventif.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka. Bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain:

⁹¹ Muhammad Habiburrahman, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia*, (Tapanuli Selatan: Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 2022) 702.

- a. Pedagang aset kripto harus memperhatikan :⁹²
- 1) Prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam mengedepankan kepentingan Anggota Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Aset Kripto, dan Pelanggan Aset Kripto untuk memperoleh harga yang wajar dan sesuai,
 - 2) Tujuan pembentukan Pasar Aset Kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan menyerahkan serah terima fisik serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka,
 - 3) Kepastian hukum,
 - 4) Perlindungan pelanggan aset kripto,
 - 5) Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan aset kripto.
- b. Aset kripto yang wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.⁹³
- c. Pasal 3 Ayat (2) aset kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:⁹⁴
- 1) Berbasis *disytributed ledger technology*;

⁹² Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka*. Pasal 2 ayat (1).

⁹³ BAPPEBTI, *Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019*, Pasal 3 Ayat (1).

⁹⁴ BAPPEBTI, *Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019*, Pasal 3 Ayat (2).

- 2) Berupa aset utilitas (*utility crypto*) dan aset kripto beragun aset (*crypto Backed Asset*);
 - 3) Nilai kapitalitas pasar (*market cap*) masuk kedalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (*crypto market cap*) untuk Kripto Aset utilitas;
 - 4) Masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia;
 - 5) Memiliki manfaat ekonomi seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (*digital talent*); dan
 - 6) Telah dilakukan penilaian resikonya, termasuk resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.
- d. Aset kripto milik pelanggan wajib dijaga keamanannya oleh Pedagang Fisik Aset Kripto⁹⁵.
- e. Pedagang aset kripto wajib menyimpan paling sedikit 70 % total aset kripto yang dikelola secara *Offline* atau di *ofcold storage*.⁹⁶

Selain itu, perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi perdagangan *Dogecoin* sebagai aset kripto juga di perkuat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*)

⁹⁵ BAPPEBTI, *Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019*, Pasal 15 Ayat (1).

⁹⁶ BAPPEBTI, *Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019*, Pasal 3 Ayat (2).

di Bursa Berjangka, tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka meliputi:

- a. Setiap pedagang fisik Aset Kripto harus memiliki pelaporan untuk menampung transaksi perdagangan, yang dilakukan oleh suatu lembaga independen dengan sumber daya manusia yang memiliki *Certified Information Sistem Auditor (CISA)* yang telah memiliki persetujuan oleh Bappebti.⁹⁷
- b. Pedagang Aset Kripto harus memiliki sistem elektronik penjamin dan penyelesaian yang terpercaya, serta terkoneksi dengan bursa berjangka, pedagang Aset Kripto dan tempat pengelolaan penyimpanan Aset Kripto.⁹⁸
- c. Pedagang Aset Kripto harus memiliki calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pengendali (*benefitownery*). Dalam ketentuan ini, diatur bahwa pedagang Aset Kripto wajib uji kepatuhan dan kelayakan (*fit and proper test*) Bappebti.⁹⁹
- d. Pedagang fisik Aset Kripto wajib wajib memenuhi ketentuan keuangan dengan mempertahankan rasio total hutang atau total ekuitas (*debt to equity ratio*) dengan perbandingan 2:1 (dua banding satu). Dalam Perubahan Pasal 8 diatur bahwa Pedagang Fisik Aset

⁹⁷ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka, tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka*, Pasal 1 ayat (1).

⁹⁸ BAPPEBTI, *Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019*, Pasal 1 Ayat (2).

⁹⁹ BAPPEBTI, *Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019*, Pasal 1 Ayat (3).

Kripto harus memiliki standardoperasional prosedur (SOP) minimal mengatur tentang pemasaran dan penerimaan pelanggan aset kripto, pelaksanaan transaksi, penegndalian dan pengawasan internal, penyelesaianperselisihan pelanggan aset kripto dan penerapan program anti pencucian uang serta pendanan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.¹⁰⁰

Demi mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan pencucian uang atau *money laudrering*, pendanaan teroris serta proliferasi senjata pemusnah massal dalam transaksi aset kripto, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Dengan tujuan untuk mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan serta dalam suasana persaingan usaha yang sehat terutama menciptakan industri perdagangan berjangka dan terlindungi dari praktik tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnahan massal sesuai dengan prinsip umum yang berlaku secara internasional sesuai *standarfinancial Action Task Force (FAT)*.¹⁰¹

¹⁰⁰ BAPPEBTI, *Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019*, Pasal 8 Huruf (a).

¹⁰¹ Muhammad Habiburrahman, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia*, 704.

Dalam Pasal 2 peraturan ini, dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pasar fisik, ketentuan sebagaimana diatur dalam Bappebti diantaranya:

- a. Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam pialang berjangka.
- b. Pedoman penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam pialang berjangka.
- c. Pedoman pelaksanaan pemblokiran serta merta oleh pialang Berjangka atas dana yang dimilikikan yang dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
- d. Pedoman pelaksanaan pemblokiran serta merta oleh pialang Berjangka atas dana yang dimiliki dan yang dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam proliferasi senjata pemusnahan massal.

Selain peraturan Bappebti, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan perlindungan hukum secara preventif yakni:

- a. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar dan seolah oleh menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko dan efek sampingan tanpa

keterangan yang lengkap serta menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.¹⁰²

- b. Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditunjukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan emmbuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan jasa.¹⁰³
- c. Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian susuatu dengan yang dijanjikan, tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.¹⁰⁴
- d. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.¹⁰⁵

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan perlindungan secara preventif yakni setiap pelaku usaha yang menawarkan produk elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.¹⁰⁶

¹⁰² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pasal 9 Ayat (1).

¹⁰³ Sekneg RI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 , Pasal 10.

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 16.

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 19 Ayat (1).

¹⁰⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 9.

Terkait resiko dan hubungan dengan keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara menyebutkan bahwa penjual harus dihukum untuk mengganti rugi dan bunga jika pembeli tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perkataan dan tidak tepatnya waktu dalam perikatan. Dari ketentuan Pasal 1244 KUHPerdara dapat ditarik 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi dalam keadilan memaksa yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi;
- b. Ada sebab yang terletak diluar kesalahan;
- c. Faktor penyebab yang terletak diluar kesalahan;
- d. Keadilan dapat dipertanggung jawab kepada penjual.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan secara represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman yang diberikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum represif diberikan kerugian yang di alami oleh pihak-pihak dalam transaksi¹⁰⁷ *Dogecoin* sebagai alat pembayaran maupun aset kripto dalam bursa berjangka. Kerugian secara pidana dalam transaksi *Dogecoin* sebagai alat pembayaran maupun aset kripto dimungkinkan terjadi tindak pidana cryber crime dan penggelapan dana pada aset kripto, karena transaksi *Dogecoin* menggunakan jaringan internet. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

¹⁰⁷ Muhammad Habiburrahman, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia*, 705.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1. *Scam* Atau Penipuan Online.
2. *Hacking*.
3. Penggelapan.

Kerugian Secara Perdata dimungkinkan terjadi dalam transaksi aset kripto yang meliputi:

- 1) Akibat Perbuatan Melawan Hukum.
- 2) Akibat Wanprestasi

Transaksi antara pelaku usaha dan konsumen menggunakan *Dogecoin* bisa mempertemukan kepentingan banyak pihak yang mengakibatkan potensi sengketa dan perselisihan tidak dapat dihindarkan. Sengketa bisnis dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu litigasi dan non litigasi.¹⁰⁸

- 1) Litigasi.

Litigasi adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dimuka pengadilan berdasarkan proses hukum acara perdata maupun hukum acara pidana di Indonesia. Menurut penulis, transaksi *Dogecoin* dimungkinkan juga terjadi sengketa secara perdata yakni wanprestasi dan Perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi karena salah satu pihak dalam transaksi *Dogecoin* tidak menyerahkan prestasinya, serta perbuatan melawan

¹⁰⁸ Muhammad Habiburrahman, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia*, 706.

hukum dalam transaksi Dogecoin sebagai aset kripto terjadi karena adanya unsur tindak pidana cyber crime maupun penggelapan dana. Cyber crime meliputi hacking dan scam (penipuan online), yang terjadi karena transaksi Dogecoin menggunakan jaringan internet.

Selain itu, transaksi Dogecoin juga rentan terjadi tindak pidana penggelapan, karena dana nasabah (konsumen) tersimpan pada wallet (dompet digital) yang terhubung dengan platform exchanger dari pedagang fisik aset kripto dimungkinkan terjadinya pengalihan atau pemindahan dana yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sehingga mengakibatkan kerugian bagi pelanggan yakni nasabah (konsumen) atau member dari platform exchanger yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Penyelesaian sengketa secara litigasi diatur dalam Undang-Undang No.08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat 1 yang berbunyi “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui lingkungan peradilan umum.

Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi juga diatur dalam peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka, Pasal 22 menyatakan bahwa penyelesaian

sengketa dalam transaksi aset kripto dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat antara para pihak dapat menyelesaikan Pengadilan Negeri sesuai yang tertuang pada penjanjian antara para pihak.

2) Non Litigasi

Penyelesaian sengketa secara non litigasi diatur dalam Pasal 22 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka, bahwa penyelesaian sengketa dalam transaksi aset kripto dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat antara para pihak dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). BAKTI adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa diluar pengadilan melalui mekanisme Arbitase khusus untuk sengketa-sengketa perdata berkenaan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan transaksi-transaksi yang diatur Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti).

Proses penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam transaksi Dogecoin dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK), karena nasabah (investor) dianggap sebagai konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat meminta jasa konsultasi kepada Badan Penyelesaian

Sengketa (BPSK). Dari hasil konsultasi tersebut, BPSK menyarankan konsumen untuk melakukan Negosiasi, atau menempuh cara Konsiliasi, Mediasi dan Arbitase. Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi, atau arbitase, atau konsiliasi, dimana putusan Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dalam upaya penyelesaian sengketa dan perselisihan pada transaksi Dogecoin bersifat final dan mengikat para pihak.

3. Analisa perlindungan hukum terhadap pengguna mata uang *Dogecoin* di Indonesia.

Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap pengguna *Dogecoin* sebagai alat pembayaran terhadap pelaku usaha yang berada di Indonesia, transaksinya otomatis batal demi hukum karena tidak memenuhinya perikatan antara kedua pihak disebabkan pelanggaran terhadap undang-undang mata uang dan peraturan dari bank Indonesia, sehingga menyebabkan pengembalian kedudukan sebelum terjadinya perikatan antar pelaku usaha dan konsumen.

Tapi dalam konteks mata uang *Dogecoin* dijadikan alat investasi maka dilindungi dengan peraturan dari pemerintah yaitu Undang-Undang

perlindungan Konsumen, UU ITE, Peraturan dari BAPPEBTI, serta dari KUHPPerdata. Perlindungan ini didasari karena pengguna mata uang *Dogecoin* dalam hal investasi dikategorikan sebagai konsumen sesuai dengan diterbitkannya peraturan dari Kemendag dan diperjelas dengan peraturan dari BAPPEBTI yang menjadikan mata uang *Dogecoin* sebagai objek yang dapat diperjual belikan di dalam pasar asset crypto.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pengguna mata uang dogecoin dikhususkan pada hak untuk mendapatkan keamanan dalam hal kepemilikan dogecoin baik dari transaksi antara pelaku usaha dan konsumen ini tercantum dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen, UU ITE, Peraturan dari BAPPEBTI, serta dari KUHPPerdata, perlindungan tersebut diberikan untuk memberikan rasa aman terhadap kepemilikan dogecoin dan mata uang kripto lainnya dan sebagai bentuk kejelasan hukum apabila ada sengketa maupun tindakan pidana dikemudian hari yang dilakukan oleh oknum baik pelaku usaha atau perorangan yang mencoba mengambil hak dari kepemilikan dogecoin yang illegal menurut hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam konteks *Dogecoin*, sistem penggunaannya mencakup cara pengguna membeli, menjual, dan menggunakan *Dogecoin* dalam transaksi sehari-hari atau sebagai investasi. *Dogecoin* memiliki nilai yang jauh lebih rendah dari pada mata uang kripto lainnya, sehingga pengguna biasanya menggunakan *Dogecoin* untuk transaksi kecil yaitu penggunaan sebagai alat pemberian hadiah, penggunaan sebagai alat pembayaran, penggunaan sebagai donasi, penggunaan sebagai alat investasi.
2. Penggunaan mata uang virtual *Dogecoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia menurut peraturan yang ada Indonesia dilarang dan akan dikenakan sanksi baik dari pihak yang menerima pembayaran, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang , serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik mengkategorikan mata uang virtual *Dogecoin* bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia ini juga dipertegas dengan pernyataan langsung dari bank Indonesia melalui siaran pers Bank Indonesia No.23/25/Dkom Tahun 2021 bahwa mata uang yang wajib digunakan di Indonesia sebagai alat pembayaran adalah rupiah dan dengan Siaran Pers Bank Indonesia Nomor 20/4/Dkom Tahun 2018 bahwa segala resiko mengenai penggunaan mata uang *Dogecoin* ditanggung oleh pengguna itu sendiri.

Tapi penggunaan mata uang virtual *Dogecoin* di Indonesia mendapat pengecualian jika digunakan sebagai alat pembayaran internasional dan sebagai alat investasi ini tertuang dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 21 angka 2, dan peraturan menteri perdagangan nomor 99 tahun 2018 yang mengategorikan *Dogecoin* sebagai aset yang bisa diperdagangkan di bursa berjangka dan juga dipertegas dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Dipasar Fisik Aset Kripto.

3. Perlindungan terhadap pengguna *Dogecoin* ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Dipasar Fisik Aset Kripto, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 9, dan Pasal 1244 KUHP. Sedangkan perlindungan represif Perlindungan hukum represif dalam hal pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan jika dalam hal perdata atau Penyelesaian sengketa bisa dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi diatur dalam Undang-

Undang No.08 Tahun 1999 pasal 46 dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka pasal 22 dan penyelesaian sengketa secara non-ligitasi bisa melalui Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK).

B. Saran

1. Penggunaan mata uang *Dogecoin* Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus pada kategori teknologi yang dipakai oleh mata uang *Dogecoin* yang disebut blockchain dimana teknologi tersebut dikenal dengan keamanan datanya sehingga dalam hal tersebut pemerintah Indonesia bisa memanfaatkan teknologi tersebut tidak hanya dalam hal investasi tapi bisa hal hal yang bermanfaat bagi masyarakat seperti pemilu menggunakan teknologi blockchain atau lain lain, sehingga menyebabkan keifesianan dalam pemindahan data maupun transaksi.
2. Mengenai pengaturan penggunaan mata uang *Dogecoin* di Indonesia, pemerintah perlu membuat peraturan khusus mengenai transaksi yang melibatkan pelaku usaha yang berada diluar Indonesia karena penggunaan mata uang *Dogecoin* sebagai pembayaran internasional di Indonesia masih dilegalkan dengan adanya peraturan yang membolehkan hal tersebut. Dan pengawasan terhadap mata uang *Dogecoin* perlu ada badan khusus mengenai pengawasannya agar bisa lebih menyeluruh tidak hanya bergantung pada Bappebti yang mengawasi di pasar berjangka komoditi.

3. Perlindungan konsumen sangat mungkin bisa dilanggar oleh pengusaha nakal yang mengincar ketidaktahuan konsumen sehingga perlu adanya ketentuan yang mengikat pelaku usaha baik yang ada diluar negeri yang menerima pembayaran menggunakan *Dogecoin* harus mempunyai cabang di Indonesia sehingga bisa diawasi oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman bagi konsumen. Juga bagi penyedia jasa dompet digital *Dogecoin* di Indonesia perlunya ada lembaga pemerintah yang bisa mengaudit lembaga tersebut karena pelaku usaha penyedia jasa dompet digital *Dogecoin* juga termasuk dalam lembaga keuangan yang harusnya diawasi lembaga seperti Otoritas jasa keuangan bukan hanya diawasi oleh Bappepti dan kominfo saja.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Aulia, Pohan. 2011, *Sistem Pembayaran*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014.
- Barkatullah , Abdul Halim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Ctk. Pertama, Bandung, Nusa Media, 2016.
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Ctk. Pertama, Malang, UIN-Maliki Press, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan terjemah*, Semarang : Toha Putra 1989
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta :Raja Grafindo, 2006,
- Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam* ,Kota Metro Lampung: CV IQRO, 2018.
- Frederich S, Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita ,Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Iwardono SP., *Uang dan Bank*, Edisi ke-4, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1991.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, Mataram, Mataram University Pers, 2020.
- Qustulani, Muhamad , *Modul mata kuliah, Perlindungan Hukum & Konsumen*, , Tangerang : PSP Nusantara Pres, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* , Bandung: PT Citra Aditya Bakti ,1991
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Grasindo, 2000.

Soedijana, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1993.

Solikin, Nur, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* ,Jember:UIN KHAS Jember,2021.

Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama,,Bogor,Ghalia Indonesia.

Tim Penyusun, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, ,Denpasar:Fakultas Hukum Universitas Udayana,2016. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, ,Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, ,Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020.

Zoemrotin K.Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, ,Jakarta: Puspa Swara, 1996,

Jurnal

Afrizal dan Marliyah ,*Analisis Terhadap Cryptocurrency : Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah*, Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Volume 22, Nomor 2, ,Oktober 2021.

Axel Yohandi, *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial , Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura* Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, 2017.

Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam, *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*, Depok : Radja Nusantara, 2023.

Clara ,*Kedudukan Mata Uang Virtual Dogecoin Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, ,Jurnal Hukum Adigama ,

Mahir pradana, *Klasifikasi Bisnis E-Commerce di Indonesia*,Jurnal Berkala Ilmu Ekonomi,Volume 9, Nomor 2, ,2015,

Melati oktaviyani, *Analisis Fundamental Cryptocurrency Terhadap Fluktuasi Harga Pada Masa Pandemi*, Dinamika Akutansi, Keuangan dan Perbankan, Volume 11,Nomor 01, 2022 .

Mora, H., López, F. A. P., Tello, J. C. M.and Morales, M. R. *Virtual Currencies in Modern Societies: Challenges and Opportunities. In Politics and*

Technology in the Post-Truth Era. ,2019. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-983-620191012>

Muhammad Basywar, *Fatwa-fatwa Transaksi Digital Studi Kompratif Fatwa NU Muhammadiyah,* ,Jurnal: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Muhammad Habiburrahman, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia,* ,Tapanuli Selatan: Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan,2022.

Randa Risgiantana Ridwan, *Transaksi Mata Uang Virtual, Cryptocurrency Sebagai Celah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang,* Jatiswara Vol.37 No.3 ,November 2022.

Ririn Noviyanti, *Dinar dan Dirham Sebagai Alternatif Mata Uang: Sebuah Tinjauan Literatur,* FALAH Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2, No.2, , 2017.

Usman W. Chohan, *History Of Dogecoin,* Discussion Paper Series:Notes on the 21st Century, ,Februari 2021.

Skripsi

Muhammad ‘Arof Su’udi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto ,Crypto Asset,* Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Feri Pratama, *Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam,* Skripsi, IAIN METRO, 2019.

Kurnia Rizky Azzahra, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Bitcoin,* Skripsi, UIN Wali Songo, 2021.

Liya Timus Sholeha, *Pernikahan Dengan Mahar Bentuk Aset Digital Berupa Cryptocurrency Perspektif Kompilasi Hukum Islam,* ,Skripsi, Universitas Islam Negeri Kia Achmad Sidiq Jember/, Jember 2023.

Husnul Khotimah, *Analisi Terhadap Legalitas Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Dalam Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia.,*Skripsi, Universitas Islam Negeri Kia Achmad Sidiq Jember/, Jember 2023.

Peraturan Perundang Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sekretariat Negara Republik Indonesia , Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang .

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka.*

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka, tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka, Pasal 1 ayat (1).*

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Dipasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik

Peraturan menteri perdagangan nomor 99 tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).

Siaran pers Bank Indonesia No.23/25/Dkom (Jakarta 2021).

Siaran Pers Bank Indonesia Nomor 20/4/Dkom(Jakarta 2018.)

Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, Cet. 1* (Jakarta, Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia,2021).

Artikel dan Website

Admin Business Dictionary, *What is currency,* <http://www.businessdictionary.com/definition/currency.html>,

Fitraya Ramadhanny, *Apa Itu Dogecoin? Ini 5 Faktanya,* detikInet, 16 April 2021, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-5534908/apa-itu-dogecoin-ini-5-faktanya>

Gagas yoga pratomo, *"harga dogecoin lanjutkan penurunan dalam sepekan, berikut kinerjanya"*, Jakarta:Liputan6, 2024.
<https://www.liputan6.com/crypto/read/5555229/harga-dogecoin-lanjutkan-penurunan-dalam-sepekan-berikut-kinerjanya>.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dogecoin>

Johanes Galuh Bimantara Dkk, *Kriptodijadikan Alat Pembayaran di Bali*, Kompas.id, Jakarta, 2023.
<https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/05/25/kripto-dijadikan-alat-pembayaran-di-bali>.

KBBI Edisi Ke VI. Accesed 05 Februari 2024.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/alat%20pembayaran>.

Ovina Putri Bestari, *Apple Bakal Terima Pembayaran Pakai Bitcoin*, Jakarta:CNBC Indonesia, 2021.
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210217175734-37-224117/apple-bakal-terima-pembayaran-pakai-bitcoin>

Pusat Bantuan Microsoft, *Menukarkan Kartu Hadiah Atau Kode Ke Akun Mincrosoft*, <https://support.microsoft.com/en-us/account-billing/redeem-a-gift-card-or-code-to-your-microsoft-account-d6b2c675-9e31-f312-7ff4-21834ad22fa8>

Samyuktha Sriram, *You Can Now Use Dogecoin To Tip On Twitter Doge Co Creator Billy Markus Weighs In*, Detroit: Benzinga2021,
<https://www.benzinga.com/partner/commodities/24/05/38870739/a-golden-piece-of-history-amid-golden-times-for-the-precious-metal-learn-capital-unveils-histo>.

Sulastri, *Selain Bitcoin, Ukraina Kini Juga Terima Donasi dalam Dogecoin*, Beincrypto,2022, <https://id.beincrypto.com/selain-bitcoin-ukraina-kini-juga-terima-donasi-dalam-dogecoin/>

Wahyunanda Kusuma Pertiwi , *Apa itu dogecoin mata uang kripto lelucon yang dipromosikan elon musk*, kompas. Com, 11 february 2021,
<https://tekno.kompas.com/read/2021/02/11/15320067/apa-itu-dogecoin-mata-uang-kripto-lelucon-yang-dipromosikan-elon-musk#page2>

www.dogecoin.com.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ali Darwis
NIM : S20172016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 Mei 2024

Saya yang menyatakan



Muhammad Ali Darwis

NIM. S20172016

BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Ali Darwis
Nim : S20172016
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 05 Oktober 1999
Alamat : Dusun Kebun Langsep Desa Silo
Kecamatan Silo Jember
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Riwayat pendidikan : SDN Silo 3
SMP Negeri 1 Silo
MA Mifathul Ulum Suren
UIN KHAS Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER